



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMELIHARAAN JALAN DI KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial*



Disusun Oleh:

MIFTA HAULIA HANDESTA

NIM. 12170520298

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA S1

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU


TAHUN 2025

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Mifta Haulia Handesta
Nim : 12170520298
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : *Collaborative Governance* Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kota Pekanbaru

DISETUJUI OLEH :
DOSEN PEMBIMBING



Pivit Septiary Chandra, M.Si

NIP. 19920925 201903 2 021

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Desri Miftah, S.E., M.M., Ak

NIP. 19740412 200604 2 002

KETUA PROGRAM STUDI

Administrasi Negara



Dr. Khairunyah Purba, S.Sos, M.Si

NIP. 19781025 200604 1 002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Mifta Haulia Handesta
Nim : 12170520298
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul skripsi : *Collaborative Governance* dalam Pemeliharaan Jalan di Kota Pekanbaru
Tanggal Ujian : Rabu, 17 September 2025

Tim Penguji

Ketua penguji
Ferizal Rachmad, S.E., M.M
NIP. 19750216 201411 1 001


.....


.....

Penguji I
Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si
NIP. 19760104 202321 1 001


.....

Penguji II
Syed Agung Afandi, M.I.P
NIP. 19950618 202012 1 010

Sekretaris
Mhd. Rafi, S.Sos., M.Si
NIP: 19840717 202521 1 024


.....



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mifta Haulia Handesta

NIM : 12170520298

Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 23 Maret 2003

Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Prodi : Administrasi Negara

Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

Collaborative Governance dalam Pemeliharaan Jalan di Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Pekanbaru, 4 September 2025
Yang membuat pernyataan

Mifta Haulia Handesta
Mifta Haulia Handesta

NIM : 12170520298

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMELIHARAAN JALAN DI KOTA PEKANBARU

OLEH:

MIFTA HAULIA HANDESTA
NIM.12170520298

Pemeliharaan jalan merupakan salah satu aspek krusial dalam mendukung mobilitas, keselamatan, dan kualitas layanan publik di perkotaan. Di Kota Pekanbaru, pemeliharaan jalan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan collaborative governance diterapkan untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan. pemeliharaan jalan melalui koordinasi lintas aktor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance di Kota Pekanbaru telah melibatkan berbagai aktor secara aktif, dengan pembagian peran yang jelas: pemerintah sebagai koordinator dan fasilitator, swasta sebagai pelaksana teknis, serta masyarakat sebagai pelapor dan pengawas kondisi jalan. Forum interaksi dan dialog tatap muka menjadi sarana dalam membangun kepercayaan, menyelesaikan konflik. Namun, implementasi menghadapi sejumlah keterbatasan, seperti, koordinasi belum optimal, serta partisipasi masyarakat masih bersifat pasif dan reaktif. Kolaborasi yang efektif didukung oleh kepemimpinan fasilitatif, aturan dasar yang jelas, komunikasi terbuka, dan komitmen seluruh pihak dalam proses pemeliharaan jalan. Pencapaian hasil mencakup perbaikan kerusakan jalan yang lebih cepat, peningkatan transparansi, dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap infrastruktur publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan collaborative governance dalam pemeliharaan jalan sangat bergantung pada keseimbangan antara faktor pendukung dan penghambat, serta perluasan partisipasi masyarakat dan penguatan mekanisme koordinasi untuk menciptakan sistem pemeliharaan jalan yang berkelanjutan dan adil bagi warga Kota Pekanbaru.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Pemeliharaan Jalan, Aktor Kepentingan

COLLABORATIVE GOVERNANCE IN ROAD MAINTENANCE IN PEKANBARU CITY

BY:

MIFTA HAULIA HANDESTA

NIM.12170520298

Road maintenance is one of the crucial aspects in supporting mobility, safety, and the quality of public services in urban areas. In Pekanbaru City, road maintenance is carried out by the Public Works and Spatial Planning Agency (PUPR) in collaboration with various stakeholders. The collaborative governance approach is applied to enhance the effectiveness, accountability, and sustainability of road maintenance through cross-actor coordination. This study employs a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observation, and documentation, followed by data reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that collaborative governance in Pekanbaru has actively involved multiple actors with clear roles: the government acts as coordinator and facilitator; the private sector as the technical executor; and the community as reporters and supervisors of road conditions. Interaction forums and face-to-face dialogues serve as key mechanisms to build trust and resolve conflicts. However, the implementation still faces several limitations, such as suboptimal coordination and passive, reactive community participation. Effective collaboration is supported by facilitative leadership, clear basic rules, open communication, and strong commitment from all parties involved. The achievements include faster road damage repair, improved transparency, and a greater sense of community ownership of public infrastructure. This study concludes that the success of collaborative governance in road maintenance depends heavily on balancing supporting and inhibiting factors, as well as expanding community participation and strengthening coordination mechanisms to establish a sustainable and fair road maintenance system for all residents of Pekanbaru City.

Keywords: Collaborative Governance, Road Maintenance, Stakeholders

KATA PENGANTAR

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang memperjualbelikan atau menyewakan karya tulis ini tanpa mendapat ijin dari penerbit.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Himpunan Pelajar UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "***Collaborative Governance dalam Pemeliharaan Jalan di Kota Pekanbaru***". Sholawat serta salam tetap diarahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan bafadz Allahumma Shalli'alaa sayyidina Muhammad wa'alaa aali sayyidina Muhammad yang senantiasa memberi jalan yang terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. Namun, dengan dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta dalam bentuk moril maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leni Nofianti, MS, SE, M.Si, AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu selaku Dekan beserta Wakil Dekan I, II, III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos., M.Soc. Sc selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Mashuri, S.Ag., M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama masa perkuliahan di Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Terima kasih teruntuk Ibu Pivit Septiary Chandra, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang berkontribusi besar selama proses penyusunan skripsi penulis dalam memberikan arahan, masukan, mendengarkan kesulitan penulis serta memberikan dukungan terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Terima kasih penulis ucapkan kepada Dinas PUPR Kota Pekanbaru yang telah memberikan ruang dan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian, terutama Bidang Bina Marga yang telah bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Teruntuk seseorang yang penulis panggil dengan sebutan “Ayah”, Bapak Eri Yasman. Terima kasih telah memberikan support dan motivasi dari awal perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan tiap tahap-tahap skripsi ini. Terima kasih selalu mengusahakan kepentingan anak-anaknya agar selalu terpenuhi segala kebutuhan. Terima kasih atas setiap tetes keringat yang dikeluarkan sehingga anak kedua ayah ini bisa mendapatkan gelar sarjana. Seluruh kasih sayang yang diberikan dengan caranya sendiri, memberikan kepercayaannya kepada penulis bahwa penulis dapat bertanggung jawab dalam menyelesaikan pendidikan.
10. Teruntuk yang penulis panggil dengan sebutan “Ibu”, Ibu Deswita. Terima kasih atas doa-doa yang dipanjatkan yang mengiringi tiap langkah penulis dalam menempuh pendidikan. Penulis percaya tiap do’a-do’a yang dipanjatkan merupakan kunci dan lancarnya penulis dalam mendapatkan ilmu. Terima kasih atas peran seorang Ibu yang mengajarkan apa itu pengorbanan, kekuatan dalam menjalani kehidupan.
11. Terima kasih untuk saudara kandung penulis, abang Rizki Heriya Harpan, adik M. Ikhsan Heriyadi dan Rheisya Andesta Putri. Terima kasih sudah memberikan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan.
12. Terima kasih untuk Sari Rezki Ramadhani dan Natasya Santi Angeli yang sudah menjadi sahabat, keluarga, kakak, pendengar, penasihat penulis dari masa-masa Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga saat ini. Terima kasih atas dukungan dan motivasinya serta waktu yang diluangkan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendengar tiap keluh kesah penulis dalam menyelesaikan masa-masa skripsi ini.

13. Teruntuk Tengku Alam Syah dan Pinta Arisman, terima kasih telah kebersamai penulis dalam masa-masa pengerjaan skripsi ini. Support yang penuh dengan kepercayaan bahwa penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Serta teman-teman kelas D yang telah kebersamai penulis semasa perkuliahan.

14. Terakhir terima kasih untuk diri sendiri, Mifta Haulia Handesta. Terima kasih sudah bertanggung jawab dalam menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan ini. Terima kasih sudah berani melewati tahap-tahap yang diikuti rasa takut tapi tetap berani untuk melangkah. Walaupun sedikit terlambat, tidak apa-apa. Terima kasih untuk tetap melangkah ketika keraguan datang silih berganti dan ketika langkah terasa berat untuk dilanjutkan. Terima kasih sudah selalu meyakinkan diri sendiri disetiap keraguan, ketakutan, ketidakberanian dalam menyelesaikan tiap tahap skripsi ini. Breathe. You're doing better than you think.

Pekanbaru, 20 Agustus 2025

Penulis,

Mifta Haulia Handesta

Nim. 12170520298



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	17
1.5 Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
2.1 Konsep <i>Governance</i>	19
2.2 <i>Collaborative Governance</i>	21
2.2.1 Model-Model <i>Collaborative Governance</i>	24
2.3 Pemangku Kepentingan (<i>Actor</i>)	39
2.4 Pandangan Islam	44
2.5 Penelitian Terdahulu	46
2.6 Definisi Konsep	49
2.7 Konsep Operasional	50
2.8 Kerangka Berpikir	50
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1 Lokasi Penelitian	52
3.2 Jenis Penelitian	52
3.3 Sumber Data	53
3.4 Teknik Pengumpulan Data	54
3.5 Informan Penelitian	56
3.6 Teknik Analisa Data	57
3.7 Teknik Validasi Data	59

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	61
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru	61
4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru	61
4.1.2 Visi dan Misi Kota Pekanbaru	63
4.1.3 Kondisi Geografis Wilayah Kota Pekanbaru	63
4.2 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru	65
4.2.1 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru	66
4.2.2 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru	67
4.2.3 Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru	68
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	77
5.1 <i>Collaborative Governance</i> dalam Pemeliharaan Jalan	77
5.1.1 Kondisi Awal	79
5.1.1.1 Sejarah Kerja Sama Antar Stakeholders	80
5.1.1.2 Motivasi Actor Untuk Terlibat	93
5.1.2 Desain Kelembagaan	96
5.1.2.1 Aturan Dasar Yang Jelas	97
5.1.2.2 Forum Interaksi	100
5.1.2.3 Struktur Koordinasi Dan Pembagian Peran	105
5.1.3 Kepemimpinan Fasilitatif	111
5.1.3.1 Peran Pemimpin Dalam Kolaborasi	111
5.1.3.2 Kemampuan Dalam Menyelesaikan Konflik	114
5.1.4 Proses Kolaboratif	117
5.1.4.1 Dialog Tatap Muka	118
5.1.4.2 Membangun Kepercayaan	125
5.1.4.3 Komitmen Dalam Kolaborasi	131
5.1.4.4 Pencapaian Hasil	133



UIN SUSKA RIAU

5.2 Faktor Yang Mempengaruhi <i>Collaborative Governance</i> dalam Pemeliharaan Jalan di Kota Pekanbaru	137
BAB V PENUTUP	143
5.1 Kesimpulan	143
5.2 Saran	144
DAFTAR PUSTAKA	146

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Halima Hamidah UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Data Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Pekanbaru 2021-2024	4
Titik Jalan Berlubang di Kota Pekanbaru Tahun 2024	6
Jalan Yang di Overlay pada Tahun 2024	10
Penelitian Terdahulu	46
Indikator Penelitian	50
Informan penelitian	56
Daftar Kecamatan dan Kelurahan Kota Pekanbaru	64
Bentuk Kerja Sama dalam Pemeliharaan Jalan.....	86
Kontrak Kerja Sama	90
Motivasi Kolaborasi	93
Peran <i>Actor</i>	105
Mekanisme <i>Budget Sharing</i>	109
Bentuk Dialog Tatap Muka	118

1.1	Kondisi Jalan Lion, Kecamatan Marpoayan Damai	7
2.1	Kerangka Kerja Model <i>Collaborative Governance</i> Ansell dan Gash	25
2.2	Kerangka Kerja Model <i>Collaborative Governance</i> Emerson, Nabatchi, Balogh	30
2.3	Kerangka Berpikir	51
4.1	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru.....	76
5.1	Forum Interaksi yang dijalin antar <i>Actor</i>	102

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kondisi infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas ekonomi, kehidupan sosial, serta kelancaran mobilitas masyarakat sehari-hari. Jalan menjadi urat nadi yang menghubungkan berbagai wilayah, baik dalam kota maupun antar daerah di Provinsi Riau. Kota Pekanbaru merupakan ibu kota dari Provinsi Riau, dimana Kota Pekanbaru telah mengalami perkembangan yang pesat menjadi kota penting dalam perdagangan, jasa, pendidikan, dan budaya. Selain itu, Kota Pekanbaru mengalami pertumbuhan yang cepat baik dalam aspek ekonomi, demografi, serta infrastruktur. Sehingga, pertumbuhan ini menekankan pada pemenuhan sarana dan prasarana yang berperan penting bagi kehidupan masyarakat serta kemajuan bagi Kota Pekanbaru.

Jalan merupakan prasarana transportasi sebagai akses yang dilalui masyarakat dalam berkegiatan sehari-hari, sebagai aktifitas penggerak dalam roda perekonomian, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jalan adalah suatu jalan yang tujuannya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain (Nugroho, 2021). Undang-Undang RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan Jalan sebagai prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk beberapa bangunan antar penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi arus lalu



lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, jalan kabel. Prasarana transportasi berperan penting dalam mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari. Dengan adanya infrastruktur jalan yang menjadi aspek fundamental dan strategis dalam mempercepat pertumbuhan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun regional (Putra, 2024).

Melihat kondisi jalan Kota Pekanbaru beberapa tahun terakhir menjadi pusat perhatian masyarakat Kota Pekanbaru. Terjadinya kerusakan jalan di berbagai kawasan strategis Kota Pekanbaru baik di pusat kota maupun daerah pinggiran menjadi persoalan yang perlu diatasi. Dengan adanya kerusakan ini dapat mengganggu mobilitas masyarakat dalam berkegiatan sehari-hari serta mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu dilakukannya pemeliharaan jalan untuk mengatasi kerusakan-kerusakan jalan yang ada di Kota Pekanbaru.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan pada pasal 9 ayat (1) jalan umum menurut statusnya dikelompokkan menjadi:

1. Jalan Nasional, yaitu jalan arteri dan jalan kolektor yang menghubungkan antara dua ibu kota provinsi dan pusat kegiatan nasional serta jalan tol.
2. Jalan Provinsi, yaitu jalan kolektor yang menghubungkan ibu kota Provinsi dengan ibu kota Kabupaten/Kota yang satu dengan ibu kota Kabupaten/Kota yang lainnya.

3. Jalan Kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota Kabupaten dengan ibu kota Kecamatan, antar ibu kota Kecamatan, ibu kota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah Kabupaten, dan jalan strategis Kabupaten.
4. Jalan Kota, adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam Kota.
5. Jalan Desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Panjang jalan di wilayah Kota Pekanbaru adalah sepanjang 1.277,9 kilo meter (KM) yang terdiri dari berbagai macam jenis permukaan yaitu diaspal, krikil, tanah dan cor beton. Namun, pada tahun 2023 terdapat beberapa ruas jalan Kota Pekanbaru beralih status menjadi jalan Provinsi. Pengelolaan jalan yang beralih dari Pemerintah Kota Pekanbaru ke Pemerintah Provinsi Riau sebanyak 36 ruas jalan. Arah status jalan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 7464/X/2023 terkait perubahan status pengelolaan jalan dari Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi Pemerintah Provinsi Riau. Sehingga panjang jalan yang menjadi wewenang Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi sepanjang 1.035,0 kilometer (KM). Dengan berbagai kondisi mulai dari jalan kondisi baik, jalan kondisi sedang dan jalan kondisi rusak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 Data Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Pekanbaru 2021-2024

Tahun	Kondisi Baik (KM)	Kondisi Sedang (KM)	Kondisi Rusak (KM)	Kondisi Rusak Berat (KM)
2021	749,01	157,09	-	371,80
2022	833,14	88,14	356,62	-
2023	714,45	97,72	168,63	54,26
2024	686,44	115,01	133,62	100

Sumber: Data Statistik Sektoral Kota Pekanbaru 2021-2024

Dalam konteks pemeliharaan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru, kondisi jalan umumnya diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu kondisi baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Klasifikasi ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas program pemeliharaan dan alokasi anggaran. Jalan dengan kondisi baik ditandai oleh permukaan yang masih rata, tidak terdapat retakan yang berarti, serta bebas dari lubang. Jalan dalam kategori ini hanya membutuhkan pemeliharaan rutin ringan. Jalan dengan kondisi sedang menunjukkan tanda-tanda awal kerusakan, seperti retak-retak kecil (retak rambut), tambalan di beberapa titik, atau permukaan jalan yang mulai bergelombang. Walaupun belum menimbulkan gangguan signifikan bagi pengguna jalan, kondisi ini berpotensi berkembang menjadi rusak parah apabila tidak segera ditangani. Jalan dengan kondisi rusak sudah mengalami kerusakan struktural yang cukup nyata. Pada tahap ini biasanya terdapat lubang dengan ukuran bervariasi, permukaan jalan yang tidak rata, serta kerusakan drainase yang menyebabkan genangan air. Jalan dengan kondisi rusak berat ditandai dengan kerusakan menyeluruh hampir di seluruh permukaan. Lubang besar, retakan lebar, amblas, dan deformasi jalan menjadikan jalur sulit dilalui dengan aman.



Berdasarkan tabel 1.1 kerusakan jalan mengalami penurunan pada tahun 2023.

Pada tahun tersebut Pemerintah Kota Pekanbaru gencar melakukan perbaikan infrastruktur jalan. Namun, pada tahun 2024 kondisi jalan rusak Kota Pekanbaru kembali melonjak tinggi, sehingga perlu diteliti mengenai penyebab kembali meningkatnya kerusakan jalan di Kota Pekanbaru.

Kerusakan jalan yang sering terjadi biasanya berupa retak, berlubang, jalan tidak rata, penurunan pada bahu jalan, hingga rusak parah dan diperlukannya perbaikan secara *overlay*. Adapun faktor penyebab terjadinya kerusakan jalan tersebut yaitu sistem drainase yang buruk, minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sehingga memberikan dampak pada kerusakan jalan. Sampah yang menyumbat drainase menyebabkan air naik ke permukaan jalan sehingga menjadi faktor memperparah rusaknya jalan Kota Pekanbaru. Perlunya kesadaran dari masyarakat untuk turut dalam menjaga kualitas infrastruktur yang telah disediakan oleh Pemerintah. Selain itu, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan juga disebabkan karena perubahan suhu dan temperature cuaca Kota Pekanbaru, serta usia jalan yang sudah layak untuk di aspal ulang. Faktor lainnya juga disebabkan adanya tahap kegiatan pengerjaan penggalian IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) kegiatan tersebut menyebabkan semakin lebarnya kerusakan jalan yang ada di Kota Pekanbaru karena lambatnya perbaikan ulang jalan yang telah digali. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada ketidaknyamanan bagi pengguna jalan, tetapi juga memicu potensi terjadinya kecelakaan serta dapat menghambat pertumbuhan ekonomi wilayah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tabel 1.2 Titik Jalan Berlubang Kota Pekanbaru Tahun 2024

NO	KECAMATAN	TITIK
1	Bukit raya	373
2	Rumbai pesisir	94
3	Pekanbaru kota	52
4	Bina widya	9
5	Marpoyan damai	385
6	Payung sekaki	173
7	Sukajadi	133
8	Tuah Madani	99
9	Sail	129
10	Tenayan raya	202
11	Senapelan	22
12	Rumbai	160
13	Lima puluh	17
14	Perhentian marpoyan	24
15	Kulim	17

Sumber: Dinas PUPR Kota Pekanbaru, 2024

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari 15 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, terdapat 1 Kecamatan yang memiliki titik jalan berlubang terbanyak di tahun 2024 yaitu Kecamatan Marpoyan Damai, dengan jumlah 385 titik jalan berlubang. Melihat kondisi jalan di Kecamatan Marpoyan Damai yang beragam, bahwa terdapat beberapa ruas jalan yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai telah mendapatkan pemeliharaan tetapi masih terdapat juga kondisi jalan yang mengalami kerusakan yang cukup serius dan membahayakan bagi pengguna jalan. Pada tahun 2024 Dinas PUPR Kota Pekanbaru telah melaksanakan pemeliharaan jalan dengan sistem tambal sulam dan *overlay* di beberapa ruas jalan di Kecamatan Marpoyan Damai.

Meskipun upaya pemeliharaan jalan telah dilakukan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas program pemeliharaan jalan masih menjadi tantangan. Seperti, sejumlah ruas jalan yang diperbaiki seringkali kembali rusak dalam waktu yang singkat. Faktor penyebabnya cuaca Kota Pekanbaru yang

menjadi tantangan dalam pengerjaan, tingginya tingkat pengguna jalan serta kurangnya perencanaan berbasis kebutuhan. Seperti di jalan Belimbing, upaya pemerintah dalam memperbaiki jalan dengan sistem tambal sulam tidak bertahan lama, jalan tersebut kembali mengalami kerusakan. Begitu pula di jalan Lion, berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap salah satu masyarakat pengguna jalan, ia menyatakan:

“Jalan Lion ini sudah beberapa tahun mengalami kerusakan, karena lambatnya perbaikan dari pemerintah, masyarakat berinisiatif untuk menutup jalan dengan menggunakan pecahan batu atau kerikil untuk menutupi jalan yang berlubang tersebut tapi hanya bertahan sementara dan memang sudah seharusnya diperbaiki secara menyeluruh. Jalan ini juga tinggi tingkat pengguna jalannya karena jalan Lion ini merupakan jalur pintas yang dilewati masyarakat dan juga jalan yang menghubungkan ke beberapa sekolah ditambah lagi ketika hujan turun jalan ini sering tergenang air”. (wawancara dengan Ayu di Jalan Lion, pada tanggal 6 Februari 2025).



Gambar 1.1 Kondisi Jalan Lion, Kecamatan Marpoyan Damai

Sumber: Olahan Penulis (2025)

Berdasarkan gambar 1.1 Kondisi jalan rusak ini telah dirasakan masyarakat selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah baru mampu melaksanakan pemeliharaan jalan dengan cara semenisasi. Pemerintah melaksanakan pemeliharaan pada akhir tahun 2024, namun pemeliharaan jalan yang dilakukan belum efektif dikarenakan semenisasi yang dilakukan belum menyeluruh sehingga



menyisakan bagian jalan yang masih berlubang. Oleh karena itu, masyarakat perlu berhati-hati ketika melalui jalan tersebut terlebih ketika hujan turun, karena jalan tersebut ditutupi oleh genangan air seperti yang dilihat pada gambar 1.1. Jalan ini salah satu jalan yang menjadi akses dilalui oleh anak sekolah, sehingga pentingnya perhatian dari Pemerintah melalui Dinas PUPR Kota Pekanbaru untuk mengatasi permasalahan jalan rusak tersebut. Selain itu masih terdapat beberapa jalan yang mengalami kerusakan di Kecamatan Marpoyan Damai. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan dan pemeliharaan jalan sangat mendesak, karena berhubungan langsung dengan kelancaran aktivitas masyarakat, distribusi barang, dan juga keselamatan di jalan.

Masalah utama yang dihadapi Pemerintah bukan hanya soal teknis, tapi juga soal keterbatasan anggaran. Alokasi dana APBD Kota Pekanbaru untuk pemeliharaan jalan setiap tahunnya relatif terbatas dibandingkan dengan luasnya jaringan jalan yang harus ditangani. Untuk mengatasi keterbatasan ini, Pemerintah menerapkan skema *budget sharing* dengan berbagai pihak. Jalan nasional memperoleh alokasi dari APBN melalui Kementerian PUPR, jalan provinsi dibiayai melalui APBD Provinsi Riau, sementara jalan kota dibiayai melalui APBD Kota Pekanbaru. Selain itu, keterlibatan pihak swasta juga tampak melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR), di mana perusahaan membantu memperbaiki jalan sekitar wilayah operasional mereka. Bahkan masyarakat turut berkontribusi secara swadaya untuk menutup lubang jalan lingkungan meskipun sifatnya hanya sementara. Fenomena ini menunjukkan adanya praktik kolaborasi lintas aktor dalam aspek pendanaan. Namun demikian, praktik *collaborative*



governance belum berjalan optimal. Kontribusi swasta masih terbatas pada wilayah tertentu, sedangkan masyarakat lebih sering ditempatkan sebagai pihak sponsor atau penyumbang swadaya, bukan sebagai aktor yang aktif dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan. Dengan kata lain, pemeliharaan jalan di Kota Pekanbaru masih didominasi oleh pemerintah, sementara peran aktor non-pemerintah belum terintegrasi secara penuh.

Melihat kondisi saat ini, terdapat permasalahan bersama yang jelas, yakni kerusakan jalan yang semakin meluas dan berdampak langsung terhadap mobilitas warga, kelancaran distribusi barang dan jasa, serta keselamatan pengguna jalan. Masalah ini memiliki karakteristik *public problem* memengaruhi semua pihak tanpa terkecuali sehingga penyelesaiannya memerlukan partisipasi dan kontribusi lintas sektor. Dengan kata lain, permasalahan pemeliharaan jalan di Pekanbaru tidak dapat dipecahkan hanya dengan mengandalkan sumber daya pemerintah semata, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat sebagai sebuah sistem kerja sama yang saling melengkapi.

Dengan adanya permasalahan ini, pendekatan *collaborative governance* memiliki peran krusial dalam mengatasi masalah pemeliharaan jalan agar lebih efektif dengan melibatkan beberapa aktor. Dengan adanya pendekatan *collaborative governance* yang melibatkan kerja sama antar pemerintah, swasta, dan juga masyarakat dianggap tepat untuk menyelesaikan persoalan publik yang kompleks dalam mencapai tujuan bersama.

Tabel 1.3 Jalan yang di Overlay Pada Tahun 2024

NO	NAMA JALAN	KECAMATAN
1	Jalan Neraca	Kec. Marpoyan Damai
2	Jalan Paus	Kec. Marpoyan Damai
3	Jalan Bangau Sakti	Kec. Binawidya
4	Jalan Taman Karya	Kec. Tuah Madani
5	Jalan Purwodadi	Kec. Tuah Madani
6	Jalan Sakuntala	Kec. Bukit Raya
7	Jalan Tengku Bey	Kec. Bukit Raya
8	Jalan Dharma Bakti	Kec. Payung Sekaki
9	Jalan Umban Sari	Kec. Rumbai
10	Jalan Rajawali - Jalan Balam	Kec. Sukajadi
11	Jalan Am I Dan Jalan Am II	Kec. Tenayan Raya

Sumber: Dinas PUPR Kota Pekanbaru, 2024

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyediaan infrastruktur jalan merupakan tugas dari pemerintah daerah sebagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Jalan yang mengalami kerusakan memberikan rasa khawatir bagi masyarakat ketika melalui jalan rusak tersebut, sehingga perbaikan dan pengawasan terhadap kualitas jalan perlu dilakukan. Dengan bertambahnya umur jalan dapat menurunkan kemampuan pelayanan jalan dari kondisi awal desain perkerasan jalan yang disebabkan dari ketegangan beban lalu lintas jalan tersebut. Perlunya perhatian lebih dari Pemerintah Daerah dan Dinas terkait untuk melakukan pemeliharaan jalan sebagai kunci umur jalan.

Penyelenggara jalan perlu mengutamakan pemeliharaan, perawatan, dan pemeliharaan rutin guna memastikan tingkat pelayanan jalan tetap sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Pemeliharaan jalan merupakan serangkaian tindakan yang mencakup pencegahan, perawatan, dan perbaikan guna memastikan kondisi jalan tetap optimal dalam mendukung kelancaran lalu lintas. Dengan adanya pemeliharaan, jalan dapat berfungsi sesuai dengan umur yang



telah dirancang. Pemeliharaan jalan perlu dilaksanakan dengan baik, untuk mengetahui bagaimana kondisi jalan agar pemeliharaan dapat dilakukan sesuai dengan jenis kerusakan yang terjadi.

Pemeliharaan jalan diartikan juga sebagai proses yang kompleks dan berkelanjutan, melibatkan berbagai jenis kegiatan untuk menjaga kualitas infrastruktur transportasi. Dengan melakukan pemeliharaan rutin, berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara tepat waktu, diharapkan dapat memperahankan fungsi jalan serta memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna (Humaira, 2025).

Jalan wajib mendapatkan pemeliharaan jika terdapat kerusakan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 pasal 5 menjelaskan bahwa kategori pemeliharaan jalan terdiri dari:

- a. Pemeliharaan rutin merupakan upaya dasar dalam merawat dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi kerusakan yang muncul pada ruas jalan yang masih berada dalam kondisi pelayanan yang baik. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.
- b. Pemeliharaan berkala adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.

- c. Rehabilitasi adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.
- d. Rekonstruksi adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak agar berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 31 Tahun 2021 atas Perubahan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru mencakup Bidang Bina Marga. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Bina Marga memiliki peran dalam mengelola data serta informasi yang digunakan sebagai dasar penyusunan program, perencanaan teknis, serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Dalam melaksanakan pemeliharaan jalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru perlu bekerja sama dengan melibatkan para *stakeholders*. Dinas PUPR Kota Pekanbaru sebagai instansi utama yang bertanggung jawab dalam berlangsungnya pemeliharaan jalan, Dinas PUPR Kota Pekanbaru juga perlu berkoordinasi dengan PUPR Provinsi yang memiliki



tanggung jawab atas pemeliharaan jalan Provinsi yang berada dalam batas Kota Pekanbaru serta mengajukan bantuan dana kepada Provinsi maupun Pusat demi pemeliharaan jalan Kota Pekanbaru. Selain itu, Dinas UPR juga perlu menjalin kerja sama dengan pihak swasta dalam melaksanakan pemeliharaan jalan secara berkala, kolaborasi ini dilakukan dengan cara Lelang yang melibatkan kontraktor seperti PT Lutvindo Wijaya Perkasa. Partisipasi aktif dari masyarakat juga penting dalam memberikan laporan terkait kondisi jalan Kota Pekanbaru yang dapat dituangkan melalui aplikasi e-respon maupun melalui forum Musrenbang. Agar mencapai hasil pembangunan yang maksimal, kegiatan pembangunan yang dilaksanakan perlu melibatkan semua pihak, baik dari pihak pemerintah sendiri maupun pihak-pihak swasta yang dapat berpartisipasi secara profesional dibidangnya masing-masing.

Collaborative governance ada untuk menangani masalah publik melalui kerjasama antar berbagai pemangku kepentingan, pemerintahan kolaboratif diharapkan dapat menghasilkan penanganan masalah yang lebih efisien dan efektif. *Collaborative governance* sebagai model tata kelola pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar lingkup pemerintah. Pendekatan ini berfokus pada musyawarah dan pencapaian konsensus dalam pengambilan keputusan kolektif, dengan tujuan merancang serta mengimplementasikan kebijakan dan program publik secara lebih efektif (Ansell & Gash 2008).

Collaborative governance adalah proses kolaboratif yang melibatkan aktor pemerintah (*state actor*) serta aktor non-pemerintah, seperti sektor swasta,

organisasi masyarakat, dan institusi non-pemerintah lainnya. Setiap pihak yang terlibat memiliki kepentingan dalam proses perumusan kebijakan dengan tujuan mencapai hasil yang disepakati bersama (Garvera et al., 2021). *Collaborative Governance* juga dapat diartikan sebagai kegiatan kolaborasi antar pemangku kepentingan yang memiliki kesatuan misi untuk memperoleh tujuan yang sama. Kerjasama kolaboratif ini terjadi pada penyamaan visi, tujuan, strategi, dan aktivitas dari berbagai pihak yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan.

Pemangku kepentingan memainkan peran penting dalam *Collaborative Governance*. Dengan adanya kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat mampu menciptakan kerja sama yang mengatasi permasalahan infrastruktur jalan lebih efektif dibanding hanya dilakukan oleh satu pihak saja. *Collaborative governance* dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan, serta mendorong adanya kolaborasi dan sinergi antara berbagai sektor dan lembaga pemerintah (Jehudat et al., 2024).

Pemerintah bertanggung jawab dan berperan dalam membuat perencanaan kebijakan, menyediakan anggaran dan mengkoordinasikan semua pihak. Sektor swasta, baik kontraktor maupun Perusahaan yang memiliki program *Corporate Social Responsibility* (CSR) membantu menyediakan baik dari segi sumber daya, teknologi, dan tenaga kerja yang diperlukan untuk mempercepat proses pemeliharaan jalan. Sehingga hubungan kerjasama antara pemerintah sebagai regulator dan pihak swasta sebagai pelaksana dapat dianggap sebagai suatu bentuk proses kolaboratif (Vandayani & Widiyarta, 2022). Masyarakat berperan sebagai



pemberi informasi terkait kerusakan jalan melalui laporan serta sebagai pengawas jalan, memastikan pelaksanaan pemeliharaan berjalan sesuai dengan standar, masyarakat juga memastikan bahwa hasilnya benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan. Dengan pembagian peran yang jelas dan saling melengkapi, kolaborasi ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan jangka pendek seperti kerusakan jalan, tetapi juga membangun sistem pemeliharaan yang kuat untuk menghadapi tantangan ke depannya. Melalui *collaborative governance*, setiap pemangku kepentingan dapat berperan sesuai dengan keahlian dan sumber daya yang mereka miliki, sehingga dapat menghasilkan solusi yang lebih optimal dan bersifat inklusif. (Koisin, 2024).

Penelitian ini berfokus pada pemeliharaan jalan dengan menggunakan model *collaborative governance*. Penelitian-penelitian sebelumnya hanya fokus pada aspek teknis, serta bagaimana penanganan kerusakan jalan yang diatasi oleh dinas terkait tanpa menyoroti proses kolaborasi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pemeliharaan jalan. Kesenjangan penelitian ini menjadi peluang untuk menggali lebih dalam penerapan konsep *collaborative governance* dalam pemeliharaan jalan, di mana berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kajian yang secara menyeluruh mempelajari bagaimana Dinas PUPR Kota Pekanbaru dapat meningkatkan kualitas pemeliharaan jalan melalui pendekatan *collaborative governance*.

Dengan menggunakan pendekatan *collaborative governance*, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pemeliharaan jalan



saat ini serta menawarkan solusi berbasis kerja sama antar pemerintah, masyarakat, dan juga sektor swasta. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam meningkatkan efektivitas pemeliharaan jalan serta memperkuat peran *stakeholder* dalam mendukung perbaikan infrastruktur yang lebih transparan dan berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan menetapkan judul “***Collaborative Governance Dalam Pemeliharaan Jalan di Kota Pekanbaru***”.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang terdapat pada penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *Collaborative Governance* dalam Pemeliharaan Jalan di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja Faktor yang memengaruhi pada *Collaborative Governance* dalam Pemeliharaan Jalan di Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

1. Tujuan Penelitian Ini Untuk Mengetahui Bagaimana *Collaborative Governance* dalam Pemeliharaan Jalan di Kota Pekanbaru
2. Untuk Mengetahui Apa Faktor yang mempengaruhi *Collaborative Governance* dalam Pemeliharaan Jalan di Kota Pekanbaru

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, menambah wawasan ilmu pengetahuan dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi selanjutnya terkait *Collaborative Governance* dalam Pemeliharaan Jalan di Kota Pekanbaru.
2. Manfaat praktis, dengan hasil penelitian dapat menjadi masukan dan acuan bagi penelitian-penelitian pada bidang yang sama di masa yang akan datang dan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru terkait *collaborative governance* dalam pemeliharaan jalan yang dilaksanakan oleh beberapa pemangku kepentingan.

1.5 Sistematika Penulisan

Struktur penulisan ini disusun untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan dalam penulisan ini, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab 1 ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada Bab II ini berisi teori yang diuraikan, referensi-referensi dari buku, jurnal, publikasi yang relevan dengan masalah penelitian, terdapat Penelitian Terdahulu, Konsep Operasional, dan Kerangka Berfikir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab III ini terdapat paparan metode yang digunakan dalam penelitian meliputi Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Informan Penelitian serta Teknik Analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam Bab IV terdiri dari paparan Sejarah, kegiatan, dan juga struktur organisasi dari objek penelitian, yakni dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) Kota Pekanbaru

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dari penelitian yang dilaksanakan serta analisis terhadap temuan penelitian.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab VI ini mengulas simpulan dari temuan yang memberikan jawaban terhadap rumusan masalah, juga terdapat saran sebagai Langkah berikutnya bagi peneliti-peneliti lainnya yang menghadapi permasalahan yang sama.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Governance

Konsep *governance* telah mengalami perkembangan makna seiring berubahnya waktu. Awalnya, istilah ini hanya digunakan dalam konteks pemerintahan negara, namun kini telah mencakup mekanisme pengelolaan berbagai sektor baik publik, privat, maupun masyarakat sipil. *Governance* tidak lagi hanya tentang pemerintahan (*government*), tetapi tentang tata kelola yang melibatkan berbagai aktor. Istilah *governance* secara konseptual bisa dimaknai sebagai praktik maupun tata cara pemerintah untuk melibatkan seluruh *stakeholders* dalam kehidupan bersama.

Stoker dalam (Noor et al., 2022) memaparkan bahwa *Governance* adalah konsep yang menggambarkan proses pengambilan keputusan yang tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah, tetapi juga melibatkan pemangku kepentingan di luar pemerintahan. Dalam praktiknya, *governance* menekankan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Pelibatan publik dalam proses ini bertujuan untuk menjalankan kewenangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan harapan bahwa keputusan yang diambil bersifat berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang sebagai hasil dari kebijakan publik yang diterapkan. (Dwiyanto, 2018) memperhatikan pentingnya keterlibatan dari para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya semakin kompleks yang menghadirkan banyak masalah hingga kesulitan (Hardi, 2020).



Praktik *good governance* meliputi 3 unsur yang terdiri dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat (Beshi & Kaur, 2020). Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta memiliki peran krusial dalam mendorong praktik tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Kaufmann, Kraay dan Matruzzi (2004), timbulnya istilah *governance* merupakan hubungan atau relasi pemerintah dengan warga negaranya yang mampu melahirkan kebijakan yang tersistematis dan dapat diimplementasikan serta dievaluasi. Andrew (2004), juga mengemukakan mengenai istilah *governance*, di mana untuk mencapai sebuah target maka perlu dilakukannya kerja sama, menerapkan wewenang serta meng-*influence* masyarakat agar terciptanya kesejahteraan bangsa dan negara. Pernyataan lain yang dinyatakan oleh Carlos Santiso (2001), bahwa istilah *governance* ini merupakan tahapan awal dalam upaya pembangunan secara efektif dan efisien yang memiliki tujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan penderitaan masyarakat.

Ansell dan Torfing (2017), menegaskan bahwa *governance* pada saat ini harus bersifat kolaboratif dengan melibatkan aktor lintas sektor mulai dari pemerintah, swasta, masyarakat sipil dalam proses perumusan maupun implementasi kebijakan. Konsep *collaborative governance* muncul sebagai jawaban atas keterbatasan pendekatan hierarkis dan birokratis dalam pemerintahan tradisional. Suwaryo dan Rasyid (2019) menjelaskan bahwa *governance* di tingkat lokal sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam membangun kemitraan, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan keterlibatan masyarakat.



Mereka menekankan bahwa governance yang baik harus disesuaikan dengan konteks sosial budaya lokal. Dalam perkembangannya, *governance* lebih menekankan peran dari masing-masing aktor pelaksana ketimbang mendeskripsikan posisi mereka dalam sebuah organisasi. Misalnya, sektor swasta berperan sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan kebijakan publik melalui kapasitas dan sumber daya yang mereka miliki (Danar et al., 2022).

2.2 Collaborative Governance

Istilah “*collaborative*” berasal dari bahasa Inggris *collabour*, yang memiliki makna bekerja sama. Kolaborasi sendiri merupakan konsep yang menggambarkan adanya kerja sama antara satu pihak atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam proses kolaborasi, keterlibatan berbagai pihak, mulai dari individu hingga organisasi, menjadi faktor penting dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Oleh karena itu, kolaborasi dapat diartikan sebagai upaya menggabungkan sumber daya dan kemampuan guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Konsep ini sering diterapkan dalam penyelesaian berbagai tugas atau pekerjaan (Arrozaq, 2016).

Collaborative governance, yang melibatkan pemangku kepentingan dari sektor publik dan swasta dalam bekerja sama dengan lembaga pemerintah untuk mencapai keputusan berbasis konsensus, menjadi elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola yang efektif. Pendekatan ini memungkinkan berbagai pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan,

sehingga menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan inklusif (Coirulsyah & Azhar, 2024). McGuire dalam (Sukartara & Romadhona, 2024) berpendapat bahwa *Collaborative governance* merupakan proses kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam fasilitasi serta implementasi kebijakan. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan manajerial yang tidak dapat diselesaikan secara efektif hanya oleh pemerintah saja. Model tata kelola ini menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan serta penyusunan kebijakan yang bersifat *hybrid*, di mana sektor publik, swasta, dan sosial terlibat secara terpadu (Ningsih, 2023).

Menurut Anshell dan Gash (2007:543) menjelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan strategi baru dalam tata kelola pemerintahan yang mempertemukan beragam pemangku kepentingan dalam satu forum untuk mencapai konsensus bersama. Selanjutnya Anshell dan gash mendefinisikan *collaborative governance* sebagai suatu aransemen tata kelola di mana satu atau lebih institusi publik secara langsung melibatkan aktor non-pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan kolektif yang bersifat formal, berbasis konsensus, dan bersifat informatif dengan tujuan untuk merumuskan atau mengimplementasikan kebijakan publik, serta mengelola program atau aset publik. Ansel and Gash memberikan penekanan pada rangkaian *collaborative governance* pada 6 kriteria yakni 1) Forum yang diinisiasi oleh badan pemerintah, 2) Aktor swasta terlibat sebagai peserta di dalam forum, 3) Individu yang terlibat pada proses pengambilan keputusan, 4) Tersusun secara teratur, 5) Forum yang memiliki tujuan untuk mencapai kesepakatan melalui konsensus dan, 6) Fokus



kerja sama terletak pada kebijakan dan pengelolaan publik (Dewi, 2019). Secara umum, "Pemerintah" megacu pada tindakan pemeritah di sektor publik dan swasta, publik dan sipil (Emerson et al., 2012).

Collaborative governance menawarkan strategi tata kelola yang berbeda dari model privatisasi dan regulasi, yang telah digunakan Pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan (Lahat et al., 2021). *Collaborative governance* mencerminkan kolaborasi yang lebih intens, ditandai dengan adanya saling ketergantungan antar aktor, pengembangan gagasan bersama, serta terciptanya sinergi untuk menemukan solusi inovatif (Keast & Mandell, 2014). (Purdy, 2012) menambahkan bahwa *collaborative governance* tidak hanya mengandalkan koordinasi administratif, melainkan juga pada pengelolaan keseimbangan kekuasaan melalui proses musyawarah, keterbukaan informasi, dan tanggung jawab bersama. Dalam konteks pemeliharaan jalan, hal ini mencerminkan pentingnya penyatuan sumber daya, keahlian, dan kepentingan dari berbagai aktor untuk menjaga kualitas infrastruktur secara berkelanjutan. Pemeliharaan jalan membutuhkan kolaborasi jangka panjang antara pemerintah dan aktor non-pemerintah, dengan memperhatikan akuntabilitas dan efisiensi. Pendekatan ini melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk bekerja bersama-sama dalam merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, dan melaksanakan program-program publik (Qomariyah, 2023).

Dari perspektif administrasi publik, kolaborasi adalah kerjasama antara beberapa pihak yang terikat dalam suatu kegiatan atau bertujuan menyelesaikan permasalahan. Kolaborasi ini berakar pada sifat saling membutuhkan antara



organisasi-organisasi yang terlibat dalam mengurus kegiatan atau menyelesaikan masalah bersama. Tujuan utama kolaborasi ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memastikan bahwa kebutuhan dan hak publik dapat dipenuhi dengan lebih efektif dan efisien. Dengan bekerja sama, pihak-pihak yang terlibat dapat saling mendukung dan memperkuat upaya mereka dalam menyediakan barang dan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat (Komarudin & Sartika, 2025).

Pendekatan *collaborative governance* diterapkan untuk mengatasi permasalahan kompleks yang membutuhkan kerja sama lintas sektor, model ini membuka peluang bagi inovasi dalam proses pengambilan keputusan serta implementasi kebijakan, dengan mendorong munculnya gagasan baru dan solusi kreatif. Salah satu karakteristik utamanya adalah partisipasi aktif, di mana setiap pihak yang terlibat memiliki peran signifikan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan, memungkinkan mereka untuk berkontribusi melalui perspektif, wawasan, dan pengalaman yang dimiliki. Selain itu, prinsip keterbukaan dan transparansi dalam pengambilan keputusan serta pertukaran informasi memastikan adanya kepercayaan di antara pemangku kepentingan (Nurza, 2024).


2.2.1 Model-Model *Collaborative Governance*

Model *collaborative governance* menggeser persepsi masyarakat dari sekadar "konsumen" menjadi "warga negara" yang berperan aktif. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun serta memperkuat kepercayaan sebagai

elemen fundamental dalam interaksi di dalam maupun antar organisasi. Selain itu, model ini mendorong peningkatan kerja sama antar berbagai aktor serta menekankan pentingnya pengenalan dan penerapan nilai-nilai publik (*public value*) (Noor et al., 2022). Model *collaborative governance* berkembang sebagai respons terhadap permasalahan public yang semakin kompleks, sehingga penyelesaiannya memerlukan keterlibatan berbagai actor (*multi-actor*). Dengan kata lain, *collaborative governance* dapat diartikan sebagai strategi untuk meningkatkan efektivitas manajemen public melalui kolaborasi lintas aktor dalam kerangka tata kelola pemerintahan. Berikut model-model *collaborative governance*:

a. Ansell dan Gash (2008)

Dalam jurnal *Collaborative Governance in Theory and Practice*, Ansell dan Gash berdasarkan kajian literatur dalam model kolaborasi ini memiliki 4 (empat) variabel yang dijadikan pusat perhatian yaitu: (1) Kondisi Awal, (2) Desain Kelembagaan, (3) Kepemimpinan, dan (4) Proses Kolaborasi.



Gambar 2.1 Kerangka Kerja Model Collaborative Governance Ansell dan Gash

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kondisi awal

Kondisi awal berperan dalam menentukan jalannya proses kolaborasi, mana faktor-faktor tertentu dapat berfungsi sebagai pendukung atau justru menjadi hambatan dalam kerja sama antara pemangku kepentingan, serta antara lembaga atau organisasi dengan pihak yang berkepentingan. Kondisi awal merupakan tahapan analisis untuk melihat adanya kesenjangan kekuasaan, sumber daya, maupun pengetahuan (*power, resource, knowledge asymmetric*) di antara pihak-pihak yang akan berkolaborasi. Analisis ini juga mencakup apakah terdapat sejarah masa lalu, baik yang mendukung maupun yang berpotensi menghambat proses kolaborasi. Hal ini dikarenakan apabila terdapat kesenjangan yang terlalu besar, maka kondisi awal (*starting condition*) kolaborasi tidak akan berjalan dengan maksimal (Islamy, 2018).

Ansell and Gash mempersempit kondisi awal yang kritis menjadi tiga variabel besar, yaitu: ketidakseimbangan antara sumber daya atau kekuatan pemangku kepentingan yang berbeda, insentif yang dimiliki pemangku kepentingan untuk berkolaborasi, dan sejarah konflik atau kerja sama di antara pemangku kepentingan di masa lalu (Ansell dan Gash, 2007).

2. Desain kelembagaan

Desain kelembagaan mengacu pada perumusan aturan dasar dalam proses kolaborasi, yang memiliki peran krusial sebagai legitimasi prosedural dalam kerja sama. Aturan yang disepakati untuk dijalankan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah berdasarkan kesepakatan atau konsensus antar stakeholder. Namun yang menjadi masalah adalah akses kepada proses kolaborasi itu sendiri, proses kolaborasi menekankan bahwa proses harus terbuka dan inklusif. Sementara aturan dasar yang dibuat oleh pemerintah selaku mediator dan penggerak perlu dipahami substansinya oleh *stakeholder*, karena pada akhirnya desain kelembagaan harus memperhatikan adanya tenggat waktu dan ruang untuk berkolaborasi. Untuk menjelaskan hal tersebut, maka Ansell dan Gash menyatakan bahwa dapat dilihat dari tiga aspek, diantaranya partisipasi dalam kolaborasi, pembentukan forum yang sesuai, kejelasan regulasi dalam pelaksanaan, serta penerapan transparansi dalam seluruh proses kolaboratif.

3. Kepemimpinan

Kepemimpinan yang bersifat fasilitatif dan demokratis menjadi elemen penting dalam proses kolaboratif. Peran pemimpin tidak hanya mengarahkan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui dialog, tetapi juga mendorong kompromi dan negosiasi guna mencegah potensi konflik. Selain itu, kepemimpinan berfungsi sebagai penghubung yang menyatukan para stakeholder dalam suatu forum, sehingga mereka dapat berinteraksi secara aktif dalam semangat kolaborasi dan akhirnya mencapai konsensus bersama. Kepemimpinan yang fasilitatif berkaitan erat dengan: a) Fasilitator yang berperan untuk memastikan integritas dalam membangun konsensus. Mediasi meningkatkan peran dari pihak ketiga dalam merinci substansi dari negosiasi tersebut ketika terjadi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketidakefektifan pemangku kepentingan dalam menjalankan kolaborasi b) Kesuksesan kolaborasi dapat menggunakan para pemimpin yang tidak berfungsi secara formal atau informal, karena tidak hanya mengandalkan kapasitas satu pemimpin.

Dalam proses kolaborasi, konflik dan ketidakpercayaan antar pemangku kepentingan sering kali muncul. Namun, di sisi lain, terdapat dorongan kuat bagi mereka untuk tetap berpartisipasi. Oleh karena itu, diperlukan kepemimpinan yang kredibel dan dapat diterima oleh semua pihak untuk berperan sebagai mediator dalam kolaborasi. Kepemimpinan yang kuat, dihormati, dan dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan kerja sama. Umumnya, pemimpin yang memiliki pengaruh besar dalam kolaborasi lahir dari komunitas pemangku kepentingan itu sendiri.

4. Proses Kolaborasi

Proses dalam kolaborasi dilakukan dengan melalui beberapa tahapan. Penting memperhatikan tiap tahapan model kolaborasi ini sebagai strategi dalam aspek pengelolaan urusan publik.

a. Dialog tatap muka

Collaborative governance dibangun berdasarkan adanya “dialog antara para pemangku kepentingan”. Sebab *collaborative governance* ini berorientasikan pada sebuah proses, dialog memiliki peran penting dalam mengidentifikasi peluang, dengan menekankan narasi bahwa kolaborasi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi semua pemangku kepentingan

b. Membangun Kepercayaan

Pentingnya membangun kepercayaan dalam menjalin proses kolaborasi. Ketika membangun kepercayaan tidak lepas dengan dilakukannya proses dialog. Pemimpin dalam suatu kolaborasi harus mampu membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan. Proses pembentukan kepercayaan ini berlangsung dalam jangka panjang, memerlukan waktu, serta membutuhkan komitmen yang kuat agar dapat terwujud secara efektif.

c. Komitmen terhadap Proses

Adanya komitmen dari para stakeholder sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya risiko dari proses kolaborasi. Komitmen sebagai motivasi untuk terlibat dalam *collaborative governance*, tingkat ketergantungan yang tinggi antar pemangku kepentingan dapat mendorong meningkatnya komitmen dalam menjalankan kolaborasi. Penting untuk dipahami bahwa kolaborasi bukan sekadar kesepakatan sekali jadi, melainkan sebuah proses kerja sama yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

d. Pemahaman Bersama

Para pemangku kepentingan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat dicapai melalui kolaborasi yang dilakukan. Pemahaman bersama ini dapat digambarkan dengan


adanya misi visi bersama, tujuan bersama yang jelas, definisi masalah yang akan dihadapi jelas. Dengan demikian, saling berbagi pemahaman ini dapat berkontribusi pada kesepakatan untuk memahami dan mengartikan suatu masalah.

Hasil antara

Kolaborasi cenderung berkelanjutan ketika manfaat dan pencapaian dari kerja sama mulai terlihat, meskipun dalam skala kecil di tahap awal. Keberhasilan kecil (*small wins*) dalam proses kolaborasi dapat menjadi faktor pendorong yang memperkuat kepercayaan serta meningkatkan komitmen bersama di antara para pemangku kepentingan.

b. Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012)

Collaborative governance diartikan sebagai Proses dan struktur dalam pengelolaan serta perumusan kebijakan publik melibatkan berbagai aktor dari berbagai tingkatan secara konstruktif, termasuk lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini bertujuan untuk mencapai kepentingan publik yang tidak dapat diwujudkan jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja.



Gambar 2.2 Kerangka Kerja Model Collaborative Governance Emerson, Nabatchi, dan Balogh

Sumber: Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), "An Integrative Framework for Collaborative Governance"

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN SUSKA RIAU
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Terdapat berbagai model *collaborative governance* yang digunakan sebagai metode untuk menganalisis proses kolaborasi antar pemangku kepentingan. Salah satu model yang dikembangkan adalah *Collaborative Governance Regime* (CGR), yang diperkenalkan oleh Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephan Balogh (2012) (Emerson et al., 2012). Model CGR dinilai secara sangat sederhana namun detail dan mendalam untuk melihat proses kolaborasi dari input, driver hingga dampaknya. Kerangka kerja CGR menggabungkan berbagai elemen dalam tata kelola kolaboratif, mulai dari konteks sistem dan faktor pendorong, hingga dinamika kolaborasi yang berujung pada tindakan, dampak, dan proses adaptasi. Model CGR menekankan bahwa kolaborasi antara aktor yang terlibat, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah, harus didasarkan pada kerja sama yang berkesinambungan. Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh menjelaskan bahwa proses kolaborasi terdiri dari:

Dinamika Kolaborasi

Dalam setiap aktivitas kolaboratif, dinamika kerja sama menjadi elemen krusial. Kualitas kolaborasi tercermin dalam bagaimana dinamika tersebut mendorong kesepahaman bersama, membangun motivasi kolektif, serta meningkatkan kapasitas dalam merealisasikan tindakan nyata.

1) Penggerakan Prinsip Bersama

Berbagai faktor pendukung, seperti dialog langsung maupun pemanfaatan teknologi, dapat digunakan untuk memperkuat prinsip bersama dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kolaborasi. Upaya ini dapat diperjelas melalui pencapaian kolektif, pembentukan, serta pengembangan nilai-nilai bersama yang biasanya muncul dari berbagai perspektif para aktor. Terdapat tiga elemen utama yang berperan dalam mendorong penerapan nilai bersama, sebagai berikut:

a) Pengungkapan

Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi kepentingan, prinsip-prinsip yang dipegang oleh masing-masing aktor, serta upaya dalam merumuskan aspek-aspek penting secara bersama-sama. Analisis dilakukan berdasarkan alasan yang mendorong aktor tersebut untuk terlibat dalam kolaborasi. Melihat dampak dan implikasi yang dirimbulkan, apakah terjadi perbedaan kepentingan yang kemudian dapat mempengaruhi proses kolaborasi.

b) Deliberasi

Deliberasi menjadikan kolaborasi sebagai tempat untuk mengembangkan dari segi inovasi maupun kreativitas. Yang berarti terdapat motivasi untuk menguraikan ide, dan dianalisa ketika mereka menampilkan masing-masing terhadap pencapaian kegiatan yang telah dilakukan. Apabila ada masalah yang tidak terduga, aktor berani untuk mengambil tindakan.

c) Determinasi

Determinasi adalah tahapan kegiatan yang dilakukan secara bersama untuk menetapkan tujuan secara keseluruhan, seperti agenda

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kolaborasi, jadwal diskusi, dan pembentukan kelompok kerja.

2) Motivasi Bersama

Motivasi bersama merupakan alur dan menekankan pada beberapa elemen sebagai siklus penguatan diri yang saling menguntungkan terdiri dari:

a) Kepercayaan Bersama

Seiring dengan menjalin kolaborasi kepercayaan bersama akan berkembang, karena diperlukan upaya yang berketetapan dari hasil dialog untuk mengetahui (*discover*) satu sama lain. Pengalaman dalam berkolaborasi dengan aktor lain dapat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan yang terbentuk, baik dalam aspek positif maupun negatif. Faktor seperti budaya organisasi, hubungan interpersonal antar aktor, serta peran tambahan yang dimiliki individu dalam kolaborasi dapat mempengaruhi dinamika kepercayaan di antara para pemangku kepentingan.

b) Pemahaman Bersama

Pemahaman Bersama diartikan sebagai kepercayaan yang dilahirkan diharapkan setiap *stakeholders* dapat saling mengerti, memahami dan menghargai ketika tidak sependapat dan mengapresiasi perbedaan yang ada pada *stakeholders* lain.

c) Legitimasi Internal

Legitimasi internal merupakan bukti dalam lingkungan kolaborasi yang menunjukkan bahwa seorang aktor memiliki kredibilitas dan dapat diandalkan dalam menjalankan tugas serta perannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Komitmen

Pembentukan komitmen pada setiap aktor kolaborasi dapat dilihat dari tujuan aktor dalam berkolaborasi. Apabila ada optimisme bahwa tujuan para aktor dapat tercapai, tujuan tersebut akan tercapai dan semangat dalam melakukan kegiatan bersama aktor lain juga dapat membentuk komitmen.

e) Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama

Bertujuan untuk menjalankan tindakan yang efektif, karena adanya kapasitas yang cukup besar dari setiap *stakeholders*.

a) Prosedur dan Kesepakatan Bersama

Meliputi prosedur umum pelaksanaan kegiatan serta aturan dalam pengambilan keputusan, yang hanya dapat dijalankan setelah mencapai kesepakatan bersama, baik secara formal maupun informal.

b) Kepemimpinan

Mempunyai peran penting dalam proses kolaborasi. Diantara fungsinya adalah:

1. Sebagai pihak yang memberikan motivasi untuk kolaborasi
2. Menginisiasi dialog tatap-muka
3. Memfasilitasi serta memediasi Gambaran dari berbagai aktor yang berkontribusi
4. Penyalur informasi
5. Menyarankan untuk memanfaatkan teknologi dalam kolaborasi
6. Melakukan advokasi dikalangan umum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Pengetahuan

Pengetahuan merupakan informasi yang dipahami oleh para pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan manfaat bagi aktor yang terlibat. Jika pengetahuan tidak disebarkan dan dikembangkan, hal ini dapat menimbulkan kebingungan di antara aktor kolaborasi akibat ketidakjelasan informasi yang diterima. Dalam proses kolaborasi, penyampaian informasi umumnya dilakukan saat diskusi berlangsung.

d) Sumber Daya

Mengukur efektifitas sumber daya bisa dilihat dari kemampuan unsur-unsur kolaborasi (pemimpin, aktor, dan individu). Kolaborasi dapat memaksimalkan sumber daya karena memberikan peluang bagi semua pihak untuk memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Biasanya sumber daya dapat berupa:

1. Anggaran
2. Distribusi tupoksi
3. Motivasi Proses teknis dan administrasi kegiatanSaling menjalin Kerjasama
4. Penguatan daya analisis kolaborasi,
5. Implementasi yang telah dilakukan
6. Komitmen

Tindakan kolaborasi

Beragamnya tindakan dalam proses kolaborasi mencerminkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinamika kerja sama yang terjadi. Baik dalam bentuk pelaksanaan, diskusi, maupun aktivitas lainnya, kualitas tindakan tersebut dapat dinilai berdasarkan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika kolaborasi oleh para aktor dan individu yang terlibat. Selanjutnya, arah dari setiap kegiatan yang dilakukan akan memberikan dampak sementara yang berkontribusi pada dinamika kolaborasi serta memengaruhi hasil jangka panjang.

Dampak dan Adaptasi

Variasi tindakan dalam proses kolaborasi mencerminkan adanya dinamika dalam kerja sama. Baik melalui implementasi, diskusi, maupun kegiatan lainnya, kualitas dari setiap tindakan dapat diukur berdasarkan sejauh mana para aktor dan individu yang terlibat memahami dinamika kolaborasi. Selain itu, setiap aktivitas yang dilakukan akan memberikan efek sementara yang berkontribusi terhadap perkembangan kolaborasi serta berdampak pada hasil jangka panjang. Adaptasi yang efektif dalam kolaborasi harus dapat diterapkan oleh semua aktor tanpa adanya dominasi kepentingan organisasi tertentu yang berpotensi memanfaatkan kolaborasi demi keuntungan sendiri. Proses adaptasi harus berlandaskan pada kebutuhan utama yang perlu diubah dalam kolaborasi, sehingga dapat memastikan keberlanjutan dan perkembangan kerja sama secara optimal.

c. Vigoda (2002)

Proses kolaborasi dapat dipahami melalui enam tahapan utama yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kolaborasi

yang akan dijalankan (Vigoda-Gadot, 2002). Tahapan tersebut antara lain:

1) Memutuskan isu

Penentuan suatu isu dalam kolaborasi bertujuan untuk menilai apakah kolaborasi tersebut memberikan dampak positif atau negatif bagi para anggotanya. Penilaian ini dapat dilakukan berdasarkan dua kondisi tertentu, jika:

- Masalah diusahakan menjadi sebuah investasi bersama dengan membuat sebuah kelompok kerja bersama.
- Terdapat alasan yang tepat serta jelas agar dapat dipercaya. Pemangku kepentingan yang akan hadir akan memiliki pengaruh dan kekuatan yang besar dalam kelompok.

2) Menentukan karakteristik masalah

Identifikasi karakteristik suatu permasalahan dapat dimulai dengan menjawab pertanyaan mengenai "apa" permasalahan yang terjadi dan "di mana" lokasi yang memerlukan tindakan. Kejelasan mengenai isu yang dihadapi serta area yang memerlukan solusi menjadi hal penting dalam kolaborasi. Setiap anggota dalam kolaborasi memiliki keahlian untuk bernegosiasi, bertukar ide, serta bekerja sama guna menciptakan kolaborasi yang optimal dan efisien.

3) Mencari tau siapa saja yang terlibat

Para pihak yang terlibat dalam kolaborasi memiliki visi yang sejalan untuk memperkuat komitmen, membangun kepercayaan, serta menumbuhkan keyakinan dalam merancang tujuan bersama. Dengan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya keselarasan ini, pelaksanaan kolaborasi dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien.

4) Mencari tahu bagaimana mengimplementasikannya

Keberhasilan sebuah kolaborasi yang efektif dipengaruhi oleh kedewasaan dalam berkomunikasi, kemampuan bekerja sama, ketulusan, keikhlasan, serta fleksibilitas. Selain itu, penting untuk disadari bahwa kolaborasi merupakan sebuah proses yang perlu dijalani, sehingga diperlukan pemahaman serta keterampilan yang memadai.

5) Mencari tahu bagaimana menyelenggarakannya

Agar suatu program atau kegiatan dapat berjalan dengan baik, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan, diantaranya:

- a. Para pemangku kepentingan sepakat secara bersama-sama melakukan program tersebut dengan metode yang sudah ditentukan bersama.
- b. Memikirkan kembali dan mendefinisikan tujuan.
- c. Menentukan indikator-indikator kerja untuk seluruh proses dalam berkolaborasi.

6) Mencari tahu bagaimana mengevaluasi prosesnya

Melalui evaluasi akan terlihat dampak dari upaya yang telah dilakukan dari proses kolaborasi, seperti:

- a. Menilai dampak dan perubahan bagi organisasi tersebut.
- b. Bagi anggota organisasi.
- c. Bagi masyarakat yang mereka layani.



2.3 Pemangku Kepentingan (*Actor*)

Dalam teori *governance*, pemerintah tidak hanya berperan sebagai pemegang kekuasaan utama dalam kebijakan, tetapi juga sebagai salah satu aktor di antara berbagai pihak yang terlibat. Selain pemerintah, terdapat aktor lain di luar struktur pemerintahan yang memiliki peran dan wewenang dalam merumuskan keputusan terkait kebijakan publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan penuh dalam perumusan kebijakan. Sebaliknya, terdapat keterlibatan masyarakat sebagai aktor eksternal yang turut berperan dalam proses pengambilan keputusan guna menentukan kebijakan yang akan diterapkan. Kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat menciptakan sinergi yang mampu mengatasi infrastruktur jalan secara lebih efektif daripada hanya dilakukan satu pihak.

Freeman dalam (Hardi, 2020) Pemangku kepentingan merujuk pada kelompok masyarakat atau individu yang memiliki keterkaitan serta dapat memberikan pengaruh maupun dipengaruhi oleh pencapaian tujuan tertentu dari suatu organisasi. Steve Rowlinson dan Yan Ki Fiona Cheung (2008) menjelaskan bahwa pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang memiliki peran dalam memengaruhi kinerja serta pencapaian tujuan suatu organisasi atau proyek. (Nugroho, 2023).

Partisipasi publik bertujuan untuk menjalankan kewenangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan harapan bahwa keputusan yang diambil bersifat berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi publik sebagai hasil dari kebijakan yang diterapkan. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk

pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dianggap lebih efektif dibandingkan jika hanya dilakukan oleh satu institusi saja.

Pemerintah (*Government*)

Pemerintah memiliki peran dan fungsi sebagai pelaku utama pada proses pelaksanaan kolaborasi berfungsi sebagai fasilitator yang menciptakan ruang bagi dialog dan interaksi antara berbagai pihak. Dalam perannya ini, pemerintah mengorganisir forum-forum diskusi yang melibatkan aktor non-pemerintah, sehingga semua suara dapat didengar dan dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Koordinasi yang baik memastikan bahwa semua pemangku kepentingan bergerak menuju tujuan yang sama.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuat regulasi dan kebijakan yang mendukung kerja sama, yang harus memenuhi kebutuhan masyarakat dan mempertimbangkan kontribusi dari masyarakat sipil serta sektor swasta. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah perlu memiliki kemampuan dalam membuat kebijakan yang inklusif, transparan juga akuntabel. Pemerintah juga berperan dalam mengelola sumber daya publik yang diperlukan untuk menjalankan program kolaboratif. Dengan pengelolaan yang efektif, pemerintah dapat memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam tata kelola kolaboratif, peran pemerintah tidak terbatas sebagai pelaksana atau pemegang kekuasaan, tetapi juga sebagai mitra strategis yang berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mencapai tujuan bersama. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan publik

yang lebih adaptif, efisien, dan berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam proses pemeliharaan jalan Kota Pekanbaru, Pemerintah memberikan wewenang kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru yang di Pimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Swasta (*Private Sector*)

Partisipasi pemangku kepentingan non-pemerintah, khususnya sektor swasta, dalam suatu kolaborasi memiliki alasan tersendiri. Donahue dan Zeckhauser (2006) menjelaskan bahwa terdapat berbagai pertimbangan yang mendorong pemerintah untuk melibatkan sektor swasta dalam upaya mencapai tujuan publik (Nurjaya, 2021), yaitu:

- a. Sumber daya (*resources*), salah satu alasan utama pemerintah berkolaborasi dengan sektor swasta adalah keterbatasan sumber daya atau kurangnya kapasitas dalam mengelola dan memobilisasi sumber daya yang diperlukan. Kehadiran sektor swasta bertujuan untuk membantu menyediakan sumber daya yang dibutuhkan guna mewujudkan tujuan publik. Dengan demikian, kolaborasi ini memungkinkan terpenuhinya kebutuhan sumber daya serta mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- b. Produktivitas (*productivity*), sektor swasta dinilai memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semakin besar produktivitas yang dapat dicapai oleh swasta, semakin kuat pula alasan untuk menjalin kolaborasi antara keduanya.

- c. Informasi (*information*), sektor swasta memiliki akses terhadap informasi yang tidak dimiliki oleh pemerintah, sementara keterbatasan anggaran membatasi kemampuan pemerintah dalam mengakses data tersebut. Di sisi lain, pihak swasta juga membutuhkan data dari pemerintah selama masih dalam batas yang diperbolehkan. Melalui kolaborasi, pertukaran data antara keduanya dapat berlangsung lebih mudah dan efektif.
- d. Legitimasi (*legitimacy*). kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dapat menjadi strategi efektif dalam memperkuat dukungan masyarakat terhadap kebijakan atau program yang dijalankan oleh pemerintah.

Masyarakat (*Civil Society*)

Dalam konteks *collaborative governance*, masyarakat berperan sebagai salah satu aktor kunci yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Masyarakat berperan tidak hanya sebagai penerima manfaat dari program-program yang dihasilkan melalui *collaborative governance*, tetapi juga turut serta secara aktif dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kebijakan (Syafea et al., 2020). Partisipasi ini mencakup penyampaian aspirasi dan kebutuhan mereka melalui forum-forum seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan diskusi publik. Keterlibatan aktif masyarakat memiliki peran krusial dalam mendorong serta mendukung penerapan konsep negara kesejahteraan, sehingga kebijakan publik yang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirumuskan dapat mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Dengan terlibat aktif, masyarakat dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan mereka (Riyanto & Kovalenko, 2023).

Partisipasi aktif mereka diperlukan untuk memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan lokal serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dan program yang telah disepakati diawasi oleh Masyarakat. Dengan melihat bagaimana program dijalankan, Masyarakat dapat memberitahu pemerintah dan sektor swasta tentang seberapa efektif dan berdampak kebijakan yang dibuat. Selain itu, keterlibatan ini meningkatkan akuntabilitas sektor swasta dan pemerintah dalam penggunaan sumber daya publik.

Melalui kolaborasi, masyarakat dapat diberdayakan untuk berperan lebih aktif dalam pengelolaan sumber daya lokal juga inisiatif pembangunan. Program-program pemberdayaan yang melibatkan masyarakat tidak hanya meningkatkan kapasitas individu tetapi juga memperkuat solidaritas sosial di antara anggota komunitas. Keterlibatan masyarakat dalam proses *collaborative governance* dapat membantu membangun kepercayaan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri. Kepercayaan ini penting untuk menciptakan lingkungan kolaboratif yang kondusif bagi kerjasama lintas sektor. Keterlibatan masyarakat tidak hanya memperkuat efektivitas program-program publik tetapi juga menciptakan hubungan saling menguntungkan antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal,

sehingga berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

2.4 Pandangan Islam

Al-Qur'an merupakan panduan utama bagi manusia, khususnya umat Muslim. Sebagai pedoman yang jelas, seseorang dapat kehilangan arah dalam menjalani kehidupan. Allah telah menurunkan firman-Nya dalam kitab suci Al-Qur'an sebagai pedoman lengkap bagi manusia dalam menjalin hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan makhluk lainnya. Beberapa ketentuan dalam Al-Qur'an hanya dapat diterapkan oleh negara, seperti hukum yang berkaitan dengan pemerintahan, kekuasaan, ekonomi, sosial, pendidikan, politik luar negeri, serta sanksi pidana. Aturan-aturan tersebut tidak bisa dijalankan secara individu, melainkan harus dilaksanakan oleh pemimpin atau pemerintah yang memiliki kewenangan. Oleh karena itu, Al-Qur'an harus dijadikan sebagai pedoman utama dalam menjalani kehidupan.

Umat Islam memerlukan Al-Qur'an sebagai panduan hidup agar mencapai keselamatan di dunia dan akhirat. Dalam perspektif Islam, manusia dipandang sebagai makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT dibandingkan dengan makhluk lainnya. Manusia dianugerahi akal dan pikiran untuk mencari rezeki sebanyak mungkin melalui cara yang baik serta bekerja dengan semangat tinggi, yang semuanya bertujuan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.

AlQuran menjelaskan beberapa ayat, sebagai berikut:

Allah SWT berfirman (QS Ar-Ruum: 41):

﴿يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوا الَّذِي بَعْضَ لِنُذِيقَهُمُ النَّاسِ آيَاتِي كَسَبَتْ بِمَا وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي الْفَسَادِ ظَهَرَ

Artinya: Telah Nampak kerusakan darat dan dilautan disebabkan karena perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) QS Ar-Ruum: 41.

Ayat ini menegaskan bahwa berbagai bentuk kerusakan yang terjadi di bumi pada dasarnya disebabkan oleh perbuatan buruk dan maksiat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan manusia memiliki dampak langsung terhadap lingkungan. Oleh karena itu, menjaga jalan serta infrastruktur lainnya merupakan bagian dari tanggung jawab manusia dalam upaya mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar.

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman QS. Asy-Syuura: 30 :

كَثِيرٌ عَنِ وَّيَعْفُوا أَيْدِيكُمْ كَسَبَتْ فِيمَا مُصِيبَةٍ مِّنْ أَصَابَكُمْ وَمَا

Artinya: Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan (dosa)mu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (kesalahan-kesalahanmu) QS. Asy-Syuura: 30.

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa setiap musibah yang menimpa manusia merupakan konsekuensi dari perbuatan buruk yang pernah dilakukan. Kerusakan yang terjadi di darat maupun di laut merupakan akibat dari dosa dan pelanggaran manusia, yang mengganggu keseimbangan alam dan pada akhirnya mendatangkan kesengsaraan bagi manusia itu sendiri. Semakin besar kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, semakin besar pula dampaknya terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap individu wajib berbuat baik, karena setiap

tindakan yang dilakukan seharusnya mengarah pada kebaikan sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an. Sebaliknya, jika seseorang memilih untuk berbuat kejahatan, maka hal itu akan mengarah pada kejahatan yang tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga orang lain

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Dio Bella Yung (2025)	<i>Collaborative Governance</i> dalam Perbaikan Infrastruktur Jalan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau	<i>Collaborative Governance</i> dalam perbaikan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru telah berjalan cukup baik, ditandai dengan keterlibatan aktif pemerintah, swasta, dan masyarakat, terbentuknya Tim Koordinasi, serta adanya kepercayaan dan komitmen bersama. Keberhasilan kolaborasi didorong oleh kebutuhan bersama, keterbatasan sumber daya, insentif kebijakan, serta kepemimpinan yang kredibel. Namun, sejumlah kendala masih dihadapi seperti dinamika politik, ketimpangan informasi, keputusan yang tidak selaras, lemahnya inisiatif pimpinan, dan jaringan sosial yang belum merata. Penelitian ini menonjolkan keunikan dengan mengintegrasikan teori Emerson dan Nabatchi	Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penulis yaitu Dio Bella Yung (2025) <i>Collaborative Governance</i> dalam Perbaikan Infrastruktur Jalan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan menggunakan teori Emerson dan Nabatchi. Sedangkan penulis melakukan penelitian <i>collaborative governance</i> dalam pemeliharaan jalan di Kota Pekanbaru menggunakan teori Ansell dan Gash

<p>2. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>M. Arif (2025)</p> <p>Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p><i>Collaborative Governance</i> dalam Pembangunan Jalan Khusus Batubara di Provinsi Jambi</p>	<p>Implementasi <i>collaborative governance</i> dalam pembangunan jalan khusus batubara di Provinsi Jambi masih belum optimal. Kendala utama yang dihadapi meliputi hambatan struktural, sosial, dan kelembagaan, seperti pembebasan lahan, resistensi masyarakat, serta lemahnya legitimasi dan transparansi antar aktor. Meski telah terbentuk tim teknis dan kerangka regulasi yang mendukung, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi hambatan serius. Di sisi lain, terdapat faktor pendukung seperti dukungan politik, regulasi yang ada, dan kesamaan kepentingan antar aktor yang berpotensi mendorong keberhasilan proyek</p>	<p>Perbedaan penelitian yang dilakukan M.Arif yaitu jurnal ini fokusnya penerapan <i>collaborative governance</i> dalam pembangunan jalan khusus batubara di Provinsi Jambi. sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu berfokus pada <i>collaborative governance</i> dalam pemeliharaan jalan di Kota Pekanbaru</p>
	<p>Aisyah (2023)</p>	<p>Implementasi Kebijakan dalam Pemeliharaan Jalan Kota Di Kota Pekanbaru Tahun 2022</p>	<p>Beberapa aspek dalam Pemeliharaan jalan dengan penggunaan teori edward III belum cukup maksimal. Aspek komunikasi yang belum berjalan dengan baik terhadap masyarakat. Segi sumber daya memiliki hambatan di anggaran dan sarana prasarana yang belum cukup memadai. Aspek disposisi sudah ditetapkan sesuai tupoksi namun terkendala dalam penyampaian turunan</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah fokus pada implementasi kebijakan dalam pemeliharaan jalan di Kota Pekanbaru sedangkan penulis menganalisis pemeliharaan jalan oleh seksi preservasi jalan dan jembatan berdasarkan</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini dilindungi undang-undang UIN Suska Riau	Novita Anggraini, Vidya Imanuari Pertiwi (2025)	
	Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Infrastruktur untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus Fly Over Aloha)	aturan dan untuk aspek struktur birokrasi sudah cukup baik, namun dalam sistem pengerjaan yang dilakukan sesuai dengan jabatan masih terbelang belum efektif.
	Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan tata kelola kolaboratif dalam pembangunan Flyover Aloha di Kabupaten Sidoarjo berhasil meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengembangan infrastruktur. Kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat mampu mengatasi kendala seperti kemacetan dan keterbatasan anggaran, serta mendorong rasa kepemilikan masyarakat terhadap proyek. Hasilnya, proyek ini tidak hanya mengurangi kemacetan tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. penelitian ini menekankan pada pentingnya komunikasi, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat sebagai faktor kunci keberhasilan kolaborasi lintas sektor. Melalui proses dialog tatap muka dan pembangunan kepercayaan, proyek ini mampu mengatasi berbagai kendala seperti masalah anggaran, koordinasi, dan partisipasi masyarakat yang sering menjadi hambatan dalam pembangunan infrastruktur.	dengan pendekatan <i>collaborative governance</i>
	Penelitian yang dilakukan oleh Novita Anggraini, Vidya Imanuari Pertiwi fokusnya pada studi kasus konkret penerapan tata kelola kolaboratif dalam konteks infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo, serta menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada <i>collaborative governance</i> dalam pemeliharaan jalan di Kota Pekanbaru	Adapun yang
5.	Pematasari,	Collaborative Governance

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lidya, M. Qur'anul Kariem, dan Sanny Nofrima., (2025)	dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Antar Desa Muara Lematang-Rantau Tahun 2022"	kolaboratif (collaborative governance) melalui proses musyawarah dan partisipasi lintas pihak berhasil menyelesaikan konflik batas desa dan mempercepat pembangunan jalan. Hasilnya, pembangunan infrastruktur berjalan sesuai dengan rencana meskipun terdapat tantangan seperti perdebatan masyarakat terkait batas wilayah dan penggunaan lahan. Keputusan akhir didasarkan pada peraturan yang disepakati dan tanda tangan bersama kedua desa. Pihak-pihak yang terlibat seperti pemerintah desa, LSM, masyarakat dan swasta menunjukkan peran aktif dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan jalan. Selain itu, keberhasilan ini menunjukkan pentingnya penerapan tata kelola kolaboratif yang melibatkan semua aktor terkait untuk memastikan keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan infrastruktur desa.	membedakan penelitian ini adalah lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari, Lidya, M. Qur'anul Kariem, dan Sanny Nofrima di Desa Muara Lematang – Rantau.
---	--	--	---

2.6 Definisi Konsep

Konsep yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. *Collaborative governance* merupakan suatu pendekatan dalam tata kelola yang mengedepankan kerja sama antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, seperti sektor swasta, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah (NGO), akademisi, serta warga. Pendekatan ini bertujuan untuk

menyelesaikan permasalahan publik atau mencapai tujuan bersama melalui proses dialog, pengambilan keputusan secara kolektif, dan tindakan bersama.

2.7 Konsep Operasional

Tabel 2.2 Indikator Penelitian


Konsep	Indikator	Sub Indikator
Model proses <i>Collaborative Governance</i> menurut Ansell and Gash (2008)	Kondisi awal	1. Sejarah kerja sama antar <i>stakeholders</i> 2. Motivasi aktor untuk terlibat
	Desain kelembagaan	1. Terdapat aturan dasar yang jelas 2. Forum interaksi antar aktor 3. Struktur koordinasi dan pembagian peran
	Kepemimpinan Fasilitatif	1. Peran pemimpin dalam mendorong kolaborasi 2. Kemampuan menyelesaikan konflik dan memediasi perbedaan
	Proses kolaborasi	1. Dialog tatap muka 2. Membangun kepercayaan 3. Komitmen dalam kolaborasi 4. Pencapaian Hasil

Sumber: (Noor et al., 2022)

2.8 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir diperlukan untuk memberikan penjelasan-penjelasan terhadap konsep teori. Kerangka berpikir berfungsi untuk menggambarkan hubungan antara konsep ataupun variable utama yang terlibat dalam studi. Gambar berikut merupakan kerangka berpikir dalam melaksanakan penelitian.

Gambar 2.3
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil Lokasi penelitian di Kota Pekanbaru, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru. Pemilihan Lokasi ini berdasarkan pengamatan penulis, bahwa masih banyaknya ditemukan kondisi jalan rusak dan belum optimalnya pemeliharaan jalan yang dilaksanakan oleh dinas PUPR Kota Pekanbaru.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada dilapangan yang bersifat mengungkapkan fakta apa sebenarnya yang terjadi dengan objek yang akan diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang muncul dari proses berpikir yang mencapai suatu kesimpulan berdasarkan beberapa fenomena khusus. Creswell (2018) mendefinisikan metode kualitatif sebagai pendekatan penelitian yang menggunakan teknik-teknik seperti wawancara, observasi, dan analisis teks untuk memahami fenomena kompleks dalam konteks alamiahnya. Pendekatan ini menekankan pada pengembangan pemahaman mendalam tentang pengalaman, opini, dan perspektif subjektif individu (Sina, 2024).

Karakteristik metode dalam penelitian ini ialah deskriptif, yang berarti penelitian ini bertujuan untuk menerangkan suatu fenomena dengan data yang akurat serta sistematis. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi fotografi, analisis dokumen, serta hasil penelitian di lapangan

disusun oleh penulis di lokasi penelitian. Data tersebut tidak disajikan dalam bentuk visual seperti gambar, angka, atau rumus, melainkan disampaikan dalam bentuk uraian deskriptif atau ilustratif. Penelitian kualitatif ini lebih fokus pada keakuratan dan relevansi data. Fokus dalam bidang kualitatif adalah pada keabsahan data, yaitu kesesuaian antara apa yang tercatat sebagai data dengan apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan yang diteliti (Adlini et al., 2022). Penelitian ini merupakan penelitian untuk memperoleh data hingga menjadi sebuah teori agar mendapatkan gambaran dari permasalahan yang terjadi dalam jangka waktu yang sudah di tetapkan.

3.3 Sumber Data

Data merupakan beberapa fakta yang diwujudkan dalam bentuk kata-kata, simbol, angka maupun elemen lainnya sehingga menjadi sebuah informasi yang diperoleh melalui pengamatan yang akurat dan sumber-sumber tertentu yang dideskripsikan secara jelas. Sehingga informasi ini dapat memudahkan orang lain untuk mengetahui dan memahaminya. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder, berikut penjelasannya sebagai berikut :

- a. Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya (objeknya). Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Hasil wawancara yang didapatkan melalui sesi tanya jawab ditulis dan diolah dalam bentuk kata. Sementara itu, metode observasi dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mengamati serta mengumpulkan data dan informasi yang sedang berlangsung.

- b. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber lain selain peneliti langsung, tetapi tetap memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup berbagai referensi, seperti buku, jurnal, skripsi, serta artikel berita yang relevan dengan topik penelitian. Seperti Data statistik sektoral Kota Pekanbaru 2021–2024, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pemeliharaan Jalan, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Fungsi Dinas PUPR, Jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan *collaborative governance* dan pemeliharaan jalan di Kota Pekanbaru.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan berbagai data dapat dilakukan dengan beberapa teknik pengumpulan data. Cara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih yang dilakukan dalam bentuk tanya jawab dengan tujuan memperoleh informasi tertentu. Menurut (Sugiyono & Lestari, 2021) Wawancara merupakan bentuk dialog atau percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai suatu topik tertentu. Proses ini dilakukan melalui dua arah, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan, sementara responden memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

b. Observasi

Observasi biasanya berkaitan dengan aktivitas di lapangan dan merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati objek penelitian secara langsung. Proses ini melibatkan kunjungan ke lokasi penelitian atau pengamatan terhadap kondisi lingkungan sekitar objek yang diteliti, kemudian hasilnya dianalisis untuk memperoleh kesimpulan penelitian. Proses observasi dilakukan secara langsung di lapangan, Peneliti melakukan observasi di beberapa titik jalan di Kota Pekanbaru, dengan fokus di Kecamatan Marpoyan Damai karena wilayah ini tercatat memiliki tingkat kerusakan jalan yang cukup tinggi dan sering menjadi keluhan masyarakat. Objek yang diamati dalam penelitian ini meliputi kondisi fisik jalan (seperti jalan berlubang, retakan, tambalan, dan kerusakan berat), Peneliti juga mencatat apakah terdapat bentuk swadaya masyarakat dalam memperbaiki kerusakan kecil pada jalan atau sekadar melaporkan kerusakan tersebut kepada Pemerintah melalui kanal aduan resmi maupun media sosial. Peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan pemeliharaan jalan, melainkan hanya melakukan pengamatan, pencatatan, serta dokumentasi terhadap fenomena yang terjadi di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan bukti yang diperoleh peneliti selama di lapangan. Tujuan dari dokumentasi adalah mengumpulkan data berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan. Pengamatan yang cermat dalam proses penelitian di lapangan menjadi hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang penting bagi peneliti. Untuk mendukung keabsahan data, diperlukan dokumentasi berupa catatan hasil wawancara serta gambar. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan informasi serta mengambil foto yang berkaitan dengan kondisi jalan di Kota Pekanbaru.

3. Informan Penelitian

Penyedia informasi adalah individu, organisasi, atau lembaga yang memiliki, mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi kepada masyarakat.

Informan penelitian merupakan seseorang narasumber yang memberikan informasi dan fakta-fakta mengenai subjek penelitian. Informan ini adalah orang yang paham dan mempunyai keterlibatan langsung terhadap permasalahan penelitian. Adapun Teknik penelitian yang digunakan yaitu teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* dipilih karena tidak semua pihak yang relevan dalam penelitian dapat ditentukan jumlahnya sejak awal. Teknik ini dilakukan dengan cara memilih satu atau beberapa informan kunci terlebih dahulu, kemudian dari informan tersebut peneliti mendapatkan rekomendasi untuk menjangkau informan lain yang dianggap memiliki keterkaitan dan pengetahuan dengan topik penelitian, hingga diperoleh data yang jenuh.

Tabel 3.1 Informan

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Sub Urusan Preservasi Jalan dan Jembatan Bina Marga	1 Orang
2.	Staff Urusan Perencanaan Jalan dan Jembatan Bina Marga	1 Orang
3.	PT. Lutvindo Wijaya Perkasa (Bagian Administrasi)	1 Orang
4.	Masyarakat Kota Pekanbaru	3 Orang
Jumlah		6 Orang

Sumber: Olahan Penulis, 2025

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Teknik Analisa Data

Saat data dikumpulkan, analisis data dilakukan seperti yang dilakukan dalam penelitian kualitatif dalam kurun waktu tertentu. Pengumpulan data ini dilakukan pada saat wawancara dan peneliti menganalisis tanggapan dari responden pada saat wawancara berlangsung. Namun, jika jawaban responden masih belum memuaskan peneliti setelah dianalisis, peneliti dapat terus mengajukan pertanyaan lebih lanjut sampai batas tertentu. Peneliti akan terus bertanya sampai mendapatkan jawaban yang memenuhi kebutuhannya. Setelah itu barulah peneliti mendapatkan data yang dianggap benar dan dapat dipercaya. Menurut Noeng Muhadjir (1998) dalam (Rijali, 2018) analisis data yaitu secara sistematis untuk mengambil dan mengatur catatan observasi, wawancara, dan hasil lainnya guna meningkatkan kapasitas peneliti untuk memahami kasus yang diteliti dan memberikannya kepada orang lain sebagai hasilnya.

Sedangkan menurut B. Milles dan Huberman (2014) dalam (Saleh, 2017) yang mengatakan bahwa analisis data dalam pandangannya meliputi tiga alur kegiatan diantaranya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berikut penjelasan langkah-langkah analisis data setelah dilakukannya pengumpulan data yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan melalui tahapan seperti mengumpulkan data mentah dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu Memilah data relevan, misalnya memfokuskan pada informasi terkait aktor kolaborasi,

proses pemeliharaan, dan faktor penghambat. Kemudian Mengelompokkan data sesuai tema penelitian, seperti kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaboratif sesuai dengan model Ansell & Gash. Membuang data yang tidak relevan, sehingga hanya tersisa informasi yang mendukung analisis dan pembahasan. Terakhir, Menyajikan data yang sudah dipilih dalam bentuk narasi dan tabel.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyajikan data secara visual agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Data tersebut dikumpulkan dan diurutkan berdasarkan hubungan yang relevan setelah itu ditampilkan secara sistematis dan jelas. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk rangkuman singkat, diagram, hubungan antar kategori, atau sejenisnya. Penyajian data ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap fenomena yang terjadi serta membantu dalam merancang langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir analisis adalah penarikan kesimpulan yang bersifat sementara, kemudian diverifikasi dengan cara membandingkan antara data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat final apabila konsisten dengan data yang diperoleh di lapangan. Tujuan dari tahapan ini adalah memperoleh jawaban valid untuk mengeksplorasi dan menemukan penemuan baru yang belum ada sebelumnya. Kesimpulan yang dicapai pada tahap awal penelitian ini dapat

berubah sewaktu-waktu. Hal ini terjadi ketika peneliti menemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data. Jika peneliti mengumpulkan data dan menemukan bukti yang kuat, maka kesimpulan dapat dipercaya. Jika data dan temuan dipastikan akurat dan valid, maka kesimpulan akhir akan diambil.

3. Teknik Validasi Data

Triangulasi sumber

Dalam proses pengujian data dari beberapa informan, metode pertama yang digunakan adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek data yang diperoleh dari berbagai informan yang memiliki posisi dan kepentingan berbeda. Data diperoleh dari pejabat Dinas PUPR Kota Pekanbaru, khususnya Kepala Bidang Bina Marga yang berwenang dalam kebijakan pemeliharaan jalan, kemudian dibandingkan dengan data dari pihak kontraktor swasta yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pemeliharaan, serta masyarakat pengguna jalan yang merasakan dampak dari kondisi infrastruktur jalan. Dengan membandingkan perspektif dari ketiga pihak tersebut, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih objektif dan komprehensif mengenai praktik *collaborative governance* (Susanto & Jailani, 2023).

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan metode yang digunakan untuk menguji keandalan data dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan triangulasi sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan beberapa metode

pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang sama. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumentasi berupa laporan resmi Dinas PUPR, berita media massa, dan dokumen peraturan terkait. Melalui penggabungan ketiga teknik ini, informasi yang diperoleh tidak hanya bersumber dari pernyataan lisan informan, tetapi juga didukung bukti empiris dari hasil pengamatan langsung di lapangan serta data tertulis yang sah (Sugiyono (2013) dalam (Alfansyur & Mariyani, 2020).

Triangulasi waktu

Triangulasi waktu mengacu pada kenyataan bahwa faktor waktu dapat memengaruhi tingkat kredibilitas data. Misalnya, wawancara yang dilakukan pada pagi hari, saat narasumber masih dalam kondisi segar dan belum menghadapi banyak persoalan, cenderung menghasilkan data yang lebih akurat dan terpercaya. Oleh karena itu, untuk memastikan validitas data, proses wawancara, observasi, atau metode pengumpulan data lainnya dapat dilakukan dalam berbagai rentang waktu hingga diperoleh data yang benar-benar valid. (Sugiyono (2013) dalam (Alfansyur & Mariyani, 2020). Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data pada waktu yang berbeda. Peneliti mengumpulkan data sebelum pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan, saat kegiatan pemeliharaan berlangsung, hingga setelah kegiatan tersebut selesai. Hal ini bertujuan untuk melihat konsistensi data yang diperoleh dan mengidentifikasi adanya perbedaan informasi yang mungkin muncul akibat perubahan situasi atau dinamika di lapangan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Pekanbaru lahir jauh sebelum masuknya penjajah Belanda ke Indonesia. Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku yang disebut dengan Batin. Daerah ini terus mengalami perkembangan menjadi kawasan pemukiman baru, seiring bergalannya waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Wilayah ini berkembang menjadi pusat perdagangan dan jalur lalu lintas kapal, khususnya di era Kerajaan Siak Sri Indrapura. Asal-usul nama Pekanbaru sendiri terkait dengan adanya pasar atau pekan di Payung Sekaki yang kemudian menjadi Senapelan.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syali menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang. Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21

Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Adapun perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, sebagai berikut:

1. SK Kemjaan *Bersluit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak* No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut *District*.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang *Controleur* berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung. Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
4. Ketetapan Gubemur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja
8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

4.1.2 Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru tahun 2021 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001, yaitu "Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman Dan Taqwa."

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkanlah misi Kota Pekanbaru tahun 2005-2025 sebagai berikut:

- Memajukan perekonomian, perdagangan dan jasa.
- Mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat.
- Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- Mewujudkan masyarakat yang berbudaya Melayu
- Mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
- Mewujudkan Pekanbaru asri dan lestari.
- Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa

4.1.3 Kondisi Geografis Wilayah Kota Pekanbaru

1. Letak dan Luas

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0°25' -0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan

Limapuluh. Kemudian pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446.50 km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kecamatan menjadi 15 Kecamatan dengan 83 Kelurahan.

Tabel 4.1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan Kota Pekanbaru

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	IBU KOTA	LUAS AREA (KM ²)
1	Rumbai Barat	6	Maharani	86,01
2	Rumbai	6	Meranti	61,86
3	Payung Sekaki	6	Labuh baru barat	35,55
4	Bina Widya	5	Simpang baru	36,59
5	Tuah Madani	5	Tuah madani	29,84
6	Marpoyan Damai	6	Sidomulyo timur	29,74
7	Sukajadi	7	Pulau karam	3,76
8	Sail	3	Cinta raja	3,26
9	Bukit Raya	5	Simpang tiga	22,05
10	Tenayan Raya	8	Sialang sakti	114,40
11	Limapuluh	4	Rintis	4,04
12	Pekanbaru Kota	6	Kota tinggi	2,26
13	Senapelan	6	Kampung bandar	6,65
14	Kalim	5	Mentangor	56,87
15	Rumbai Timur	5	limbungan	138,31

2. Batas

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar.
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan.
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

3. Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh aliran Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Sungai ini memiliki beberapa anak sungai, yaitu: Sungai Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Mintan dan Tampan. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta rakyat dari daerah lainnya.

4.2 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru merupakan salah satu dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 31 Tahun 2021 perubahan atas peraturan Nomor 94 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang adalah unsur pelaksana dan penunjang dibidang Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas pemerintah dan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Prasarana Wilayah diserahkan (*desentralisasi*) dan dilimpahkan (*dekonsentrasi*) kepada Daerah Provinsi Riau, sesuai ketentuan

perundang-undangan yang berlaku. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

4.2.1 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru

Visi dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru mengikuti turunan Visi dari Walikota Pekanbaru yaitu terwujudnya pekanbaru sebagai *Smart City Madani* yang memiliki arti mewujudkan pemukiman dan aspek pembangunan yang layak dalam lingkungan sehat dan nyaman serta saran dan prasarana jalan yang maksimal.

Misi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengikuti turunan Misi Walikota Pekanbaru yang fokus pada misi 2 dan 3 adalah:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertaqwa, mandiri, tangguh, dan berdaya saing tinggi.
2. Mewujudkan pembangunan masyarakat madani dalam lingkup masyarakat berbudaya melayu
3. Mewujudkan tata kelola kota cerdas dan penyediaan infrastruktur yang baik.

4. Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi padat modal, pada tiga sektor unggulan yaitu jasa, perdagangan dan industri (olahan dan MICE).

5. Mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni

4.2.2 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 31 Tahun 2021 perubahan Patas peraturan Nomor 94 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Dalam pasal 3 ayat (1) dijelaskan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Adapun Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air,
 2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
- d. Bidang Bina Marga, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan Bina Marga.
 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.
 3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan

e. Bidang Cipta Karya, membawahi:

1. Seksi Perencanaan Cipta Karya;
2. Seksi Pemeliharaan Bangunan Gedung;
3. Seksi Penataan Bangunan.

f. Bidang Jasa Konstruksi, membawahi:

1. Seksi Pengaturan Jasa Kontruksi
2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi.
3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi.

g. Bidang Tata Ruang, membawahi:

1. Seksi Perencanaan Tata Ruang.
2. Seksi Pemanfaatan Ruang
3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

h. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, membawahi:

1. Seksi Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
2. Seksi Air Minum.
3. Seksi Penyehatal Lingkungan

i. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

j. Kelompok Jabatan Fungsional

4.2.3 Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

1) Kepala Dinas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru di Pimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan lainnya.

Kepala dinas melaksanakan tugas, menyelenggaran fungsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum dan tata ruang
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan tata ruang Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang
4. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas sesuai dengan kewenangannya
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2) Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas dan fungsi dari sekretaris, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.
2. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan program reformasi birokrasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
4. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
5. Pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
6. Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun sub bagian yang terdapat di dalam secretariat, yaitu: Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Program.

3) Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan sumber daya air. Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

1. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja sumber daya air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Pengoordinasian dan perumusan kegiatan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
3. Pengoordinasian dan perumusan pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan dan operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
4. Pengoordinasian dan perumusan usulan rencana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.
5. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program perencanaan, pelaksanaan dan operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
6. Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian saran dan pertimbangan terhadap masalah
7. Penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
8. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan program Bidang Sumber Daya Air.
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seksi bidang sumber daya air terdiri dari Seksi Perencanaan Sumber Daya Air, Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air, Seksi operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air.

4) Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan bina marga dengan melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai:

1. Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis, pembangunan, preservasi jalan dan jembatan.
2. Penyusunan, perumusan usulan dan pelaksanaan program kerja Bidang Bina Marga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
3. Pengoordinasian dan perumusan kegiatan di Bidang Bina Marga sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
4. Pengoordinasian dan perumusan pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk perencanaan teknis dan evaluasi, pembangunan jalan dan jembatan serta preservasi jalan dan jembatan
5. Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, peralatan dan pengujian serta pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan
 7. Pemantauan, pengevaluasian dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, peralatan dan pengujian.
 8. Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian saran dan pertimbangan terhadap permasalahan yang terjadi pada Bidang Bina Marga.
 9. Penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
 10. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan program Bidang Bina Marga
- Seksi Bidang Bina Marga terdiri dari: Seksi perencanaan Bina Marga, Seksi Pembangunan Jalan, dan Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
- 5) Bidang Cipta Karya
- Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan dan pengendalian bangunan gedung dan penataan bangunan. Perencanaan dan pengendalian pengembangan bangunan gedung. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan penataan ruang sesuai

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan pelaksanaan koordinasi dan perumusan kegiatan Cipta Karya sesuai program. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian perencanaan pemeliharaan gedung Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dan pemberian saran. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan program Bidang Cipta Karya. Bidang Cipta Karya memiliki 3 bidang, yaitu Seksi Perencanaan Cipta Karya, Seksi Pemeliharaan Bangunan Gedung. Seksi Penataan Bangunan.

6) Bidang Jasa Kontruksi

Bidang Jasa Kontruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana menyelenggarakan fungsi pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli. Penyelenggaraan sistem informasi jasa cakupan kota. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, peraturan undang-undang, pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan jasa. Pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha konstruksi. Pelaksanaan pengawasan tertib usaha. Penyusunan dan pelaksanaan pemberian izin. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan program. Bagian Jasa Konstruksi membawahi Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi, Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi: Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi.

7) Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang melaksanakan tugas sebagaimana menyelenggarakan fungsi penetapan penyusunan rencana dan program kerja. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas. Pelaksanaan koordinasi teknis. Pembinaan dan pengarahan tugas. Pelaporan tugas. Monitoring


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan evaluasi pelaksanaan tugas. Koordinasi dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga. Bagian Tata Ruang membawahi Seksi Perencanaan Tata Ruang, Seksi Pemanfaatan Ruang, Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

8) Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas menyusun Perencanaan operasional dan menyusun bahan koordinasi air minum dan penyehatan lingkungan. Penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan sistem dan sistem air limbah domestik. Penyiapan bahan data, informasi dan peraturan undang-undang sebagai bahan penyusunan program. Penyiapan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi, pelaksanaan koordinasi perumusan kegiatan, penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian saran. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan. Bidang ini membawahi Seksi perencanaan air minum dan penyehatan lingkungan, Seksi air minum: Seksi penyehatan lingkungan.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Collaborative Governance dalam pemeliharaan jalan di Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam kolaboratif. Namun, penerapannya masih menghadapi keterbatasan yang menghambat tercapainya hasil yang optimal. Untuk itu, peningkatan kualitas koordinasi, keterbukaan informasi, serta perencanaan yang lebih partisipatif menjadi langkah penting agar kolaborasi ini tidak hanya dapat menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga membangun sistem pemeliharaan jalan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kota Pekanbaru.

Sejalan dengan model *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), keberhasilan kolaborasi sangat ditentukan oleh kondisi awal yang setara, desain kelembagaan yang inklusif, kepemimpinan yang fasilitatif, serta proses kolaborasi yang meliputi dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pencapaian hasil-hasil kecil (*small wins*). Dalam konteks Pekanbaru, keempat elemen tersebut telah hadir namun masih belum berjalan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa upaya memperkuat kepercayaan antar aktor, memperluas ruang partisipasi masyarakat, serta memperbaiki mekanisme koordinasi akan menjadi kunci keberlanjutan praktik *Collaborative Governance* dalam pemeliharaan jalan di masa mendatang.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses kolaborasi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung dan juga penghambat. Faktor tersebut yaitu komitmen pemerintah melalui Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam melaksanakan program pemeliharaan jalan secara rutin setiap tahunnya, adanya koordinasi antar *actor*, peran dari kepemimpinan, partisipasi Masyarakat, serta komunikasi yang dijalin. Adapun beberapa faktor penghambatnya seperti keterbatasan anggaran yang dimiliki membuat tidak semua usulan masyarakat dapat direalisasikan. Selain itu, koordinasi antar aktor yang belum konsisten sering menyebabkan lemahnya pengawasan kualitas. Efektivitas *Collaborative Governance* dalam pemeliharaan jalan di Kota Pekanbaru sangat ditentukan oleh keseimbangan antara faktor pendukung dan penghambat. Selama komitmen, koordinasi, serta partisipasi masyarakat dapat terus diperkuat, maka hambatan yang ada dapat diminimalisir sehingga kolaborasi mampu menghasilkan perbaikan jalan yang lebih berkualitas, berkelanjutan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas *Collaborative Governance* dalam pemeliharaan jalan di Kota Pekanbaru, yaitu:

1. Mengoptimalkan Koordinasi Antar Instansi Terkait Pemerintah perlu meningkatkan sinergi antara Dinas PUPR, dan instansi lain yang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaannya berdampak pada kondisi jalan, agar tidak terjadi tumpang tindih.

2. Keterlibatan masyarakat perlu diperluas tidak hanya pada tahap pelaporan kerusakan, tetapi juga pada perencanaan dan evaluasi. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga bagian dari pengambil keputusan, sehingga meningkatkan rasa memiliki.
3. Mengadakan Dialog Tatap Muka secara berkala penting untuk mengadakan musyawarah atau diskusi teknis secara rutin dengan warga, khususnya sebelum pekerjaan jalan dimulai, guna membangun pemahaman bersama dan mencegah konflik di lapangan.
4. Memperkuat komitmen kepemimpinan dalam kolaborasi, dengan adanya peran aktif dan kepemimpinan yang kuat dari dinas PUPR dan Pemerintah Kota sangat penting dalam mendorong kolaborasi lintas sektor agar program pemeliharaan berjalan efektif dan berkelanjutan. Selain itu pemimpin juga berperan dalam menangani konflik serta perbedaan prioritas secara mediatif melalui dialog.
5. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, dengan meningkatkan mekanisme pelaporan dan publikasi hasil pekerjaan pemeliharaan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada public dan meningkatkan kepercayaan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974–980.
2. Fransyur, A., & Mariyani, M. (2020). Seni mengelola data: Penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150.
3. Isell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
4. Perrozaq, D. L. C. (2016). *Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Sidoarjo)*. Universitas Airlangga.
5. Peshi, T. D., & Kaur, R. (2020). Public trust in local government: Explaining the role of good governance practices. *Public Organization Review*, 20(2), 337–350.
6. Choirulsyah, D., & Azhar, A. (2024). Implementasi etika administrasi publik: Langkah utama dalam menciptakan good governance di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(3), 195–203.
7. Danar, O. R., AP, S., & AP, M. (2022). *Teori governance*. Deepublish.
8. Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika collaborative governance dalam studi kebijakan publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 200–210.
9. Dwiyanio, A. (2018). *Manajemen pelayanan publik: peduli inklusif dan kolaborasi*. UGM press.
10. Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
11. Garvera, R. R., Arifin, F. S., & Fazrilah, A. N. (2021). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA (Studi di Desa Bojongmengger, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(3), 502–513.
12. Hardi, W. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*.



- Humaira, D. S. (2025). *Urgensi Pemeliharaan Harta Negara Pada Perbaikan Jalan Di Kabupaten Nagan Raya Menurut Kajian Teori Maqashid Syari'ah*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Keludat, V. K., Novaria, R., & Soesiantoro, A. (2024). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA SURABAYA. *Journal of Governance and Public Administration*, 1(3), 451–461.
- Cast, R., & Mandell, M. (2014). The collaborative push: moving beyond rhetoric and gaining evidence. *Journal of Management & Governance*, 18, 9–28.
- Koisiin, E. K. (2024). Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Model Collaborative Governance pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar. *REFORMASI*, 14(2), 271–283.
- Komarudin, D., & Sartika, I. (2025). Implementasi Collaborative Governance dalam Pengembangan Pelabuhan Internasional di Selat Sunda sebagai Alternatif Jembatan Selat Sunda. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(1), 291–313.
- Nahat, L., Sher-Hadar, N., & Galnoor, I. (2021). Introduction: Collaborative Governance. *Collaborative Governance: Theory and Lessons from Israel*, 1–24.
- ingsih, Y. (2023). Peran Perantau dalam Pembangunan Nagari Perspektif Collaborative Governance (Literature Review). *Journal of Public Administration and Management Studies*, 1(1), 18–24.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Bildung.
- Nugroho, K. S. (2023). Stakeholders Mapping Tata Kelola Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Studi Kasus di Kota Cilegon Provinsi Banten). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsiAN) Vol*, 11(2).
- Nurjaya, M. (2021). Building mutual motivation and collaborating to overcome the water crisis. *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*, 6(1), 97–115.
- Nurza, R. (2024). Evaluasi Dampak Model Collaborative Governance Pada Pengelolaan Sumber Daya Berkelanjutan. *Konferensi Nasional Mitra FISIP*, 2(1), 454–467.
- Purdy, J. M. (2012). A framework for assessing power in collaborative governance processes. *Public Administration Review*, 72(3), 409–417.
- Putra, A. (2024). PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN



TERHADAP KELAIKAN JALAN DI KOTA PEKANBARU. *Semnashum: Seminar Nasional Hukum, 1(02).*

- Qomariyah, E. (2023). *Collaborative Governance*. Erni Qomariyah.
- Ridli, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95.
- Rizanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374–388.
- Saleh, S. (2017). *Analisis data kualitatif*. Pustaka Ramadhan, Bandung.
- Sina, I. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Untuk Ilmu Sains*.
- Sugiyono, S., & Lestari, P. (2021). *Metode penelitian komunikasi (Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional)*. Alfabeta Bandung, CV.
- Sukartara, N., & Romadhona, M. R. (2024). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir di Wilayah Medan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 4183–4190.
- Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61.
- Syafeâ, M., Meutia, I. F., & Yulianti, D. (2020). Komunitas Keamanan Terpadu Berbasis Collaborative Governance. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(3), 22.
- Wandayani, D. S., & Widiyarta, A. (2022). Collaborative Governance dalam Pengembangan Kampung Majapahit Sebagai Desa Wisata di Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan*, 5(1).
- Vigoda-Gadot, E. (2002). *Public administration: An interdisciplinary critical analysis*. CRC Press.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara bersama Bapak Junaidi selaku Kepala Sub Urusan Preservasi Jalan dan Jembatan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, pada tanggal 16 Juni 2025



Wawancara bersama Bapak Adi selaku Staff Urusan Perencanaan Jalan dan Jembatan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, pada tanggal 17 Juni 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Ibu Surya Evi selaku Bagian Administrasi PT. Lutvindo Wijaya Perkasa, pada tanggal 10 Juli 2025



Wawancara bersama Bapak Ramli ketua RT 14 Kecamatan Marpoyan Damai, pada tanggal 25 Mei 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Ibu Aini Salah Satu Warga Kecamatan Marpoyan Damai, pada tanggal 25 Mei 2025



Wawancara bersama Bapak Supardi Salah Satu Warga Kecamatan Marpoyan Damai, pada tanggal 25 Mei 2025



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Abdul Rahman Hamid Gedung B.6 Lt. 5 Komplek Perkantoran
Walikota Pekanbaru, Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru- Riau

Pekanbaru, 30 Juni 2025

Nomor : B.500.6.24/UMUM-PUPR/275/2025
Sifat : Biasa
Hal : Telah Selesai Melaksanakan Riset Penelitian

Yth. Dekan Fak. Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di
Pekanbaru

Menindak Lanjuti Surat Rekomendasi dari Dekan Fak. Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Nomor: B-2803/Un.04/F.VII/PP.00.9/05/2025. Perihal Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset / Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

Berkenaan hal diatas, kami beritahukan :

Nama : Mifta Haulia Handesta
Nim : 12170520298
Jurusan : Administrasi Negara

Telah selesai Melaksanakan riset dengan judul penelitian **"Collaborative Governance dalam Pemeliharaan Jalan di Kota Pekanbaru."**

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Pekanbaru



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrandt No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2511/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/04/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

24 April 2025

Yth. **Pivit Septiary Chandra, S.Sos., M.Si.**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Mifta Haulia Handesta
 NIM : 12170520298
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (delapan)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: **"COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMELIHARAAN JALAN DI KOTA PEKANBARU"**. Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
 Dekan
 Wakil Dekan I,



Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si.
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7616/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/10/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal

25 Oktober 2024

Yth. Pivit Septiary Chandra, S.Sos., M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa mahasiswa:

Nama : Mifta Haulia Handesta
NIM : 12170520298
Prodi : Administrasi Negara S1
Semester : VII (tujuh)

benar dalam menyelesaikan Proposal Penelitian dengan Judul : "ANALISIS PEMELIHARAAN JALAN OLEH SEKSI PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KOTA PEKANBARU DENGAN PENDEKATAN COLLABORATIVE GOVERNANCE". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Proposal Penelitian mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.



Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si.
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS




MIFTA HAULIA HANDESTA, lahir pada tanggal 23 Maret 2003 di Pekanbaru. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara, yang terlahir dari kedua orang tua hebat yaitu Ayahanda Eri Yasman dan Ibunda Deswita. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 067 Pekanbaru pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan Pendidikan \) di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Hasanah Pekanbaru dan menyelesaikannya pada tahun 2018. Selanjutnya, pada tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pekanbaru yang selesai pada tahun 2021. kemudian jenjang Pendidikan penulis selanjutnya yaitu Perguruan Tinggi pada tahun 2021 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Program Studi Administrasi Negara.

Pada semester 5, penulis berkesempatan untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Saat melaksanakan PKL berlangsung, penulis mendapatkan pengalaman serta pelajaran yang sangat luar biasa yang didapatkan dari pekerjaan serta dari pegawai-pegawai di instansi tersebut. Pada semester 6, penulis berkesempatan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Kampar, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Desa Sungai Bungo. KKN juga menjadi momentum dalam menambah pengalaman dan pembelajaran bagi penulis.

Penulis berhasil menyelesaikan perkuliahan dengan lancar. Salah satu pencapaian penulis dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMELIHARAAN JALAN**

DI KOTA PEKANBARU”. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis dibimbing dosen Ibu Pivit Septiary Chandra, S.Sos., M.Si. Pada tanggal 17 September 2025, penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos) setelah melewati Ujian Munaqasah Program Studi Administrasi Negara di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syaris Kasim



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.